



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- | | |
|---|--|
| Nama Lengkap | : HENDRIK MANAKANE Alias HENI |
| Tempat Lahir | : Lohiatala |
| Umur/Tanggal Lahir | : 46 tahun / 09 September 1973 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Desa Lohiatala, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. |
| Agama | : Kristen Protestan |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta |
| Pendidikan | : SD (tamat) |
| II. Nama Lengkap : WELFRI MANAKANE Alias WEMPY | |
| Tempat Lahir | : Lohiatala |
| Umur/Tanggal Lahir | : 40 tahun / 15 April 1976 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Desa Lohiatala, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. |
| Agama | : Kristen Protestan |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta |
| Pendidikan | : SMP (tamat) |
| III. Nama Lengkap : PAULUS MANAKANE Alias POLI | |
| Tempat Lahir | : Lohiatala |
| Umur/Tanggal Lahir | : 50 tahun / 09 Desember 1969 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Desa Lohiatala, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. |
| Agama | : Kristen Protestan |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta |
| Pendidikan | : SMA (tamat) |
| IV. Nama Lengkap : REIN MANAKANE Alias REIN | |
| Tempat Lahir | : Lohiatala |
| Umur/Tanggal Lahir | : 34 tahun / 10 Pebruari 1985 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Desa Lohiatala, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. |
| Agama | : Kristen Protestan |

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

Pendidikan

: Karyawan Swasta

: SMA (tamat)

Para Terdakwa ditahan oleh :

Terdakwa I

- Penyidik : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 23 Nopember 2019 s/d tanggal 12 Desember 2019;
- Perpanjangan PU : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 13 Desember 2019 s/d tanggal 21 Januari 2020;
- Penangguhan Penahanan : Sejak tanggal 30 Desember 2019;
- Penuntut Umum : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 17 Pebruari 2020 s/d tanggal 07 Maret 2020;
- Hakim : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 03 Maret 2020 s/d tanggal 01 April 2020;
- Ketua Pengadilan Negeri : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 02 April 2020 s/d tanggal 31 Mei 2020;

Terdakwa II

- Penyidik : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 23 Nopember 2019 s/d tanggal 12 Desember 2019;
- Perpanjangan PU : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 13 Desember 2019 s/d tanggal 21 Januari 2020;
- Penangguhan Penahanan : Sejak tanggal 30 Desember 2019;
- Penuntut Umum : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 17 Pebruari 2020 s/d tanggal 07 Maret 2020;
- Hakim : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 03 Maret 2020 s/d tanggal 01 April 2020;
- Ketua Pengadilan Negeri : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 02 April 2020 s/d tanggal 31 Mei 2020;

Terdakwa III

- Penyidik : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Nopember 2019 s/d tanggal
12 Desember 2019;
- Perpanjangan PU : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
13 Desember 2019 s/d tanggal
21 Januari 2020;
- Penangguhan Penahanan : Sejak tanggal 30 Desember 2019;
- Penuntut Umum : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
17 Pebruari 2020 s/d tanggal
07 Maret 2020;
- Hakim : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
03 Maret 2020 s/d tanggal 01 April
2020;
- Ketua Pengadilan Negeri : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
02 April 2020 s/d tanggal
31 Mei 2020;

Terdakwa IV

- Penyidik : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
23 Nopember 2019 s/d tanggal
12 Desember 2019;
- Perpanjangan PU : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
13 Desember 2019 s/d tanggal
21 Januari 2020;
- Penangguhan Penahanan : Sejak tanggal 30 Desember 2019;
- Penuntut Umum : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
17 Pebruari 2020 s/d tanggal
07 Maret 2020;
- Hakim : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
03 Maret 2020 s/d tanggal 01 April
2020;
- Ketua Pengadilan Negeri : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
02 April 2020 s/d tanggal
31 Mei 2020;

Para Terdakwa didampingi didampingi Penasihat Hukum ALPARIS LATURAKE, S. H. dan SILVANO LUMULISANAY, S. H., Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum LATURAKE & REKAN yang beralamat di Jalan Upu Ama, Negeri Lumoli, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Surat Kuasa KHUSUS tertanggal 10 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dataran Hunipopu dibawah Register Nomor : 15/SK/03/2020 pada hari Selasa,
10 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 21/Pid.B/ 2020/PN Drh tanggal 03 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim 21/Pid.B/ 2020/PN Drh tanggal 03 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para terdakwa I HENDRIK MANAKANE, terdakwa II WELFRI MANAKANE Alias WEMPY, terdakwa III PAULUS MANAKANE Alias POLI dan terdakwa IV REIN MANAKANE Alias REIN telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I HENDRIK MANAKANE, terdakwa II WELFRI MANAKANE Alias WEMPY, terdakwa III PAULUS MANAKANE Alias POLI dan terdakwa IV REIN MANAKANE Alias REIN masing – masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan/ Pleidooi** Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Para Terdakwa I HENDRIK MANAKANE, terdakwa II WELFRI MANAKANE Alias WEMPY, terdakwa III PAULUS MANAKANE Alias POLI dan terdakwa IV REIN MANAKANE Alias REIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I HENDRIK MANAKANE, terdakwa II WELFRI MANAKANE Alias WEMPY, terdakwa III PAULUS MANAKANE Alias POLI dan terdakwa IV REIN MANAKANE Alias REIN dari Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa I HENDRIK MANAKANE, terdakwa II WELFRI MANAKANE Alias WEMPY, terdakwa III PAULUS MANAKANE Alias POLI dan terdakwa IV REIN MANAKANE Alias REIN dari segala bentuk penahanan yang dijalaninya;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk memulihkan hak serta kedudukan dan martabat serta nama baik terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa (**Replik**) yang pada pokoknya menyatakan sikap tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan tertulis Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap Replik Penuntut Umum (**Duplik**) yang pada pokoknya juga menyatakan sikapnya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa mereka terdakwa I HENDRIK MANAKANE Alias HENI, terdakwa II WELFRI MANAKANE Alias WEMPY, terdakwa III PAULUS MANAKANE Alias POLI dan terdakwa IV REIN MANAKANE Alias REIN. Pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, sekitar pukul 07.30 Wit, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, di dalam Area Perusahaan PT. Spice Island Maluku Desa Lohiatala, Kec. Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau pada tempat – tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan "dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" yakni terhadap Saksi OLDEN LUOPATTY, JOSEPH TOUWELY, ELISABETH LOUPATTY, dan YORIS MAKATITTA dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika para saksi korban pergi ke tanah milik korban untuk memasang batas pagar kayu guna membatasi lahan milik korban dengan lahan milik perusahaan, saat itu korban OLDEN LUOPATTY Alias OLDEN dan korban JOSEPH TOUWELY Alias BAPA OCE melihat beberapa karyawan sedang bekerja

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam areal lahan dari miliknya, sehingga korban OLDEN dan korban BAPA OCE menyuruh mereka untuk keluar dari lahan tersebut. tiba – tiba datang beberapa karyawan memasuki lahan milik korban termasuk terdakwa II dan terdakwa III yang mengatakan bahwa batas tanah sudah tidak sesuai dengan patok batas yang ada. sehingga saat itu sdr. JOSEPH TOUWELY terlibat adu mulut dan sempat menghina bapak Raja Negeri Lohiatala, tak lama setelah itu orang banyak datang dari arah Desa Lohiatala termasuk para terdakwa. masa yang datang kemudian mencabut batas pagar kayu yang telah dipasang sebelumnya oleh korban. Selanjutnya tiba – tiba korban OLDEN dipukul oleh Terdakwa I dengan menggunakan alat pemukul ekor pari / menyerupai ekor pari sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada wajah korban, kemudian korban OLDEN berlari masuk ke dalam area perusahaan dengan dikejar oleh para terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV. dimana saat itu kemudian para terdakwa secara bersama-sama mengambil kayu pada tumpukan pagar dan melakukan pemukulan terhadap korban OLDEN. dimana Terdakwa I memukul Korban OLDEN dengan menggunakan kayu dan mengenai pada bagian kepala, Terdakwa II memukul Korban OLDEN dengan menggunakan kayu dari arah depan dan mengenai pada bagian bahu kiri , Terdakwa III memukul Korban OLDEN dengan menggunakan kayu dari arah belakang dan mengenai pada bagian punggung, dan Terdakwa IV memukul Korban OLDEN dengan menggunakan kayu dan mengenai pada bagian pinggang. Bahwa saat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban OLDEN, saat itu korban ELISABETH LOUPATTY Alias LIS mengambil kayu dan berlari ke arah korban OLDEN dengan maksud untuk menghalau para pelaku, namun saat itu terdakwa II memukul korban LIS dengan kayu dan mengenai pada bagian punggung tangan korban disertai terdakwa III memukul korban LIS dengan kayu dan mengenai pada lengan bawah tangan korban. kemudian Terdakwa I melempar bagian tajam dari kayu yang dipegang ke arah BAPA OCE namun tidak kena dan kemudian terdakwa I mengambil linggis yang ada didekatnya dan melemparkannya ke arah BAPA OCE dan mengenai kaki kanan korban. kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III memukul korban YORIS MAKATITA dengan menggunakan kayu dimana terdakwa II memukul dan mengenai pada bagian kepala sebelah kanan korban dan terdakwa III memukul dan mengenai pada bagian bahu kanan korban YORIS MAKATITA.

----- Bahwa serangkaian perbuatan kekerasan mereka terdakwa mengakibatkan saksi OLDEN menderita luka – luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 30/VR/PK/VII /2019, tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Jeane P. Andries, dokter pemeriksa pada Puskesmas

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kairatu. Dengan pemeriksaan fisik:

- Tampak bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 4 cm
- Tampak luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0.1 cm
- Tampak luka lecet disamping kening sebelah kanan dengan ukuran panjang 0.6 cm, lebar 0.1 cm
- Tampak luka lecet disamping mata sebelah kanan dengan ukuran panjang 0.4 cm, lebar 0.1 cm
- Tampak luka lecet samping hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang 0.5 cm, lebar 0.2 cm
- Tampak luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang 0.6 cm, lebar 0.5 cm
- Tampak bengkak pada bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm.
- Tampak kemerahan pada bahu tangan kanan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm.

Kesimpulan : hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa mereka terdakwa I HENDRIK MANAKANE, terdakwa II WELFRI MANAKANE Alias WEMPY , terdakwa III PAULUS MANAKANE Alias POLI dan terdakwa IV REIN MANAKANE Alias REIN. Pada hari kamis tanggal 4 Juli 2019, sekitar pukul 07.30 Wit, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, di dalam Area Perusahaan PT. Spice Island Maluku Desa Lohiatata, Kec.Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau pada tempat – tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan "Penganiayaan secara bersama – sama " yakni terhadap Saksi OLDEN LUOPATTY, JOSEPH TOUWELY, ELISABETH LOUPATTY, dan YORIS MAKATITTA dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika para saksi korban pergi ke tanah milik korban untuk memasang batas pagar kayu guna membatasi lahan milik korban dengan lahan milik perusahaan, saat itu korban OLDEN LUOPATTY Alias OLDEN dan korban JOSEPH TOUWELY Alias BAPA OCE melihat beberapa karyawan sedang bekerja

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam areal lahan dari miliknya, sehingga korban OLDEN dan korban BAPA OCE menyuruh mereka untuk keluar dari lahan tersebut. tiba – tiba datang beberapa karyawan memasuki lahan milik korban termasuk terdakwa II dan terdakwa III yang mengatakan bahwa batas tanah sudah tidak sesuai dengan patok batas yang ada. sehingga saat itu sdr. JOSEPH TOUWELY terlibat adu mulut dan sempat menghina bapak Raja Negeri Lohiatala, tak lama setelah itu orang banyak datang dari arah Desa Lohiatala termasuk para terdakwa. masa yang datang kemudian mencabut batas pagar kayu yang telah dipasang sebelumnya oleh korban. Selanjutnya tiba – tiba korban OLDEN dipukul oleh Terdakwa I dengan menggunakan alat pemukul ekor pari / menyerupai ekor pari sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada wajah korban, kemudian korban OLDEN berlari masuk ke dalam area perusahaan dengan dikejar oleh para terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV. dimana saat itu kemudian para terdakwa secara bersama-sama mengambil kayu pada tumpukan pagar dan melakukan pemukulan terhadap korban OLDEN. dimana Terdakwa I memukul Korban OLDEN dengan menggunakan kayu dan mengenai pada bagian kepala, Terdakwa II memukul Korban OLDEN dengan menggunakan kayu dari arah depan dan mengenai pada bagian bahu kiri , Terdakwa III memukul Korban OLDEN dengan menggunakan kayu dari arah belakang dan mengenai pada bagian punggung, dan Terdakwa IV memukul Korban OLDEN dengan menggunakan kayu dan mengenai pada bagian pinggang. Bahwa saat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban OLDEN, saat itu korban ELISABETH LOUPATTY Alias LIS mengambil kayu dan berlari ke arah korban OLDEN dengan maksud untuk menghalau para pelaku, namun saat itu terdakwa II memukul korban LIS dengan kayu dan mengenai pada bagian punggung tangan korban disertai terdakwa III memukul korban LIS dengan kayu dan mengenai pada lengan bawah tangan korban. kemudian Terdakwa I melempar bagian tajam dari kayu yang dipegang ke arah BAPA OCE namun tidak kena dan kemudian terdakwa I mengambil linggis yang ada didekatnya dan melemparkannya ke arah BAPA OCE dan mengenai kaki kanan korban. kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III memukul korban YORIS MAKATITA dengan menggunakan kayu dimana terdakwa II memukul dan mengenai pada bagian kepala sebelah kanan korban dan terdakwa III memukul dan mengenai pada bagian bahu kanan korban YORIS MAKATITA.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengatakan mengerti dan **tidak mengajukan keberatan (eksepsi)**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi korban **OLDEN LOUPATTY alias OLDEN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, sekitar pukul 07.30 Wit, bertempat di area perusahaan Pisang Abaca, PT. SPICES ISLAND MALUKU, didesa Lohiatala, Kec. Kairatu barat, Kab. SBB.
 - Bahwa terhadap para terdakwa sebelumnya korban telah kenal dengan mereka karena merupakan warga desa lohialata dimana korban bertempat tinggal namun tidak ada hubungan keluarga kecuali terhadap terdakwa sdr. WEMPI MANAKANE dirinya masih ada hubungan keluarga dengan korban.
 - Bahwa para terdakwa tersebut melakukan kekerasan terhadap korban dan para korban tersebut dengan menggunakan alat pemukul berupa Ekor pari / menyerupai ekor pari dan kayu.
 - Bahwa korban melihat kejadian tersebut karena saat kejadian tersebut dilakukan tepat di depan korban dimana saat itu korban dalam keadaan sementara berdiri ketika para terdakwa tersebut melakukan perbuatannya.
 - Bahwa saat kejadian tersebut terjadi saat itu ada sdr. YOSEPH TOUWELY, sdr. YORIS, sdr. ELISABETH LOPUPATTY, sdr. LISA, dan Adik DOMI, yang melihat kejadian tersebut secara langsung.
 - Bahwa awalnya korban bersama dengan sdr. YOSEPH TOUWELY, sdr. YORIS, sdr. ELISABETH LOPUPATTY, sdr. LISA, dan Adik DOMI pergi lokasi batas tanah korban dan keluarga di dekat area perusahaan pisang Abaca untuk menanam pagar guna membatasi area tanah milik korban dan keluarga yang sementara di gunakan oleh perusahaan tersebut.
 - Bahwa selanjutnya setelah tiba korban dan keluarga melihat beberapa karyawan sementara kerja dalam area tanah milik korban dan keluarga sehingga korban dan sdr. YOSEPH TOUWELY lalu menyuruh mereka keluar dari area tersebut dan berhenti kerja.

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu korban dan keluarga lalu beradu mulut dengan beberapa orang di tempat tersebut, sampai kemudian korban YOSEPH TOUWELY ada mengatakan bahwa batas tanah sudah tidak sesuai patok dan selanjutnya mengatakan beberapa hal yang intinya mengenai ada pelanggaran hak tanah dan selanjutnya mengatakan “Bapa Raja Galojo” sampai kemudian terjadi pengancaman oleh beberapa orang dengan menggunakan parang dan sekop terhadap korban dan keluarga.
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang banyak orang dari arah desa Lohiatala termasuk para terdakwa tersebut, dan kemudian beradu mulut dengan korban dan keluarga mempermasalahkan mengenai tanah dan perkataan korban tadi, sampai kemudian Masa yang datang tersebut lalu mencabut batas pagar kayu yang telah korban dan keluarga tanam.
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba korban dipukul oleh sdr. HENI MANAKANE dengan menggunakan alat pemukul ekor pari / menyerupai ekor pari sebanyak 1 (satu) kali, kena pada wajah korban, sehingga lalu berlari masuk ke dalam area perusahaan dengan dikejar oleh para terdakwa tersebut dimana saat itu kemudian para terdakwa tersebut lalu melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu pagar yang korban dan keluarga tanami tadi secara bersama-sama menyebabkan korban mengalami luka-luka.
- Bahwa korban di aniaya oleh sdr. HENI MANAKANE, sdr. WEMPI MANAKANE, sdr. POLI MANAKANE dan sdr. REIN MANAKANE, dengan cara keempat terdakwa tersebut memegang kayu masing – masing dengan menggunakan kedua tangannya, dengan di angkat kearah atas dan lalu memukulkannya kearah kepala korban dalam posisi dan waktu yang bersamaan sebanyak masing masing masing sekitar 1 (satu) kali dimana saat itu korban sempat menangkisnya beberapa kali sebagai berikut :
 - a. sdr. HENI MANAKANE :

Awalnya terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul dengan menggunakan Ekor pari / menyerupai ekor pari, sebanyak 1 kali kena pada bagian wajah korban, selanjutnya korban lalu berlari masuk kedalam area perusahaan dimana saat itu korban dikejar olehnya dan terdakwa lainnya yang selanjutnya dirinya memukul korban dengan menggunakan kayu kena pada bagian kepala korban bersamaan dengan,
 - b. Sdr. WEMPI MANAKANE :

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul korban tersebut dengan menggunakan kayu kena pada bagian bahu kiri korban dari depan, bersamaan dengan.

c. Sdr. POLI MANAKANE :

Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu kena punggung korban dari arah belakang, dengan posisi korban sementara melakukan bloking dengan cara mengangkat kedua lengannya keatas menangkis kayu yang di pukul tersebut, bersamaan pula dengan

d. Sdr. REIN MANAKANE :

Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu kena pada bagian pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu dan tempat yang bersamaanalat yang di gunakan oleh terdakwa sdr. HENI MANAKANE untuk memukul korban awalnya dengan menggunakan ekor pari / menyerupai ekor pari, selanjutnya dirinya mengambil kayu pada tumpukan kayu pagar bersama-sama dengan para terdakwa lainnya dan masing masing memegang 1 (satu) batang kayu ketika mereka melakukan kekerasan terhadap korban.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat korban jelaskan sebagai berikut :
 - a. ekor pari / menyerupai ekor pari seingat korban panjang sekitar 1 (satu) meter warna hitam, dengan gagang warna hitam pada bagian gagangnya.
 - b. kayu seingat korban terbuat dari kayu gamal yang biasa di gunakan sebagai pagar tumbuhan, warna abu-abu terang, dengan panjang sekitar 1 (sampai) 1,5 (satu setengah) Meter.
- Bahwa mengenai barang bukti tersebut dapat korban jelaskan sebagai berikut :
 - a. ekor pari / menyerupai ekor paridi bawa oleh para terdakwa tersebut.
 - b. kayu merupakan kayu yang korban dan keluarga bawa untuk di gunakan sebagai pagar batas area.
- Bahwa dalam kejadian tersebut selain korban yang menjadi korban ada juga keluarga korban yang lain yang menjadi korban yaitu ayah korban sdr. YOSEPH TOUWELY, ibu korban sdri. ELISABETH LOUPATY dan keponakan korban sdr. YORIS MAKATITA yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, dimana kejadian tersebut korban melihatnya secara langsung dari jarak sekitar 1 (satu) meter.

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban saat itu korban sdri. ELISABETH LOUPATTY alias LIS lalu juga pergi mengambil kayu yang sama dari tumpukan kayu dan kemudian berlari ke arah korban, yang bersamaan dengan itu pula korban melihat sdr. WEMPI dan sdr. POLI juga lalu memukul sdri. LIS tersebut dengan menggunakan kayu yang mereka pegang tadi kena pada bagian tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa bersamaan dengan itu korban melihat sdr. HENI MANAKANE lalu melempar menikam kayu yang di pegangnya tadi ke arah tubuh korban YOSEPH TOUWELY (tombak) namun tidak kena, sehingga dirinya lalu mengambil lagi linggis yang ada di dekat situ dan lalu melemparkannya ke arah korban YOSEPH TOUWELY, kena pada kaki kanannya menyebabkan luka tusuk belobang mengeluarkan darah, selanjutnya korban melihat korban YOSEPH TOUWELY lalu jatuh terduduk sehingga korban lalu pergi ke arahnya dan memeluk melindunginya.
- Bahwa selanjutnya bersamaan pula dengan itu korban melihat sdr. YORIS sementara di pukul oleh sdr. WEMPI sebanyak 2 (dua) kali, dan sdr. POLI pukul sebanyak 1 (satu) kali, sehingga sdr. YORIS lalu pingsan, selanjutnya kemudian korban melihat para terdakwa tadi menghetikan perbuatannya dan lalu pulang ke arah desa Lohiatala.
- Bahwa untuk hal tersebut dapat saksi korban jelakan sebagai berikut :
 - a. Sdr. YOSEPH TOUWELY
Bahwa korban dirinya dianiaya oleh sdr. HENI MANAKANE dengan cara di dilempar dengan menggunakan bagian tajam (Tombak) dengan linggis sebanyak 1 kali, dengan menggunakan tangan kanannya kena pada bagian kaki kanan korban menyebabkan luka berlobang mengeluarkan darah.
 - b. sdri. ELISABET LOUPATTY
bahwa korban dianiaya oleh Sdr. WEMPI MANAKANE, dan POLI MANAKANE ketika korban tersebut sementara memegang kayu dimana perbuatan masing-masing terdakwa tersebut dilakukan dengan cara memegang kayu dengan menggunakan kedua tangan dan mengangkat kayu ke arah atas dan di pukulkan ke arah korban, sebagai berikut :
WEMPI MANAKANE :
Bahwa terdakwa terlebih dahulu melakukan kekerasan terhadap korban tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan kayu

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian punggung tangan kanan korban.

POLI MANAKANE :

Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian lengan bawah tangan kanan korban.

c. sdr. YORIS MAKATITA

Dirinya dianiaya oleh sdr. WEMPI MANAKANE dan POLI MANAKANE dengan cara kedua terdakwa tersebut masing-masing memegang kayu dengan menggunakan tangan mereka dan lalu memukulkan kayu tersebut dari arah atas tubuh korban sebagai berikut :

WEMPI MANAKANE :

Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian atas kepala sebelah kiri korban.

POLI MANAKANE :

Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban tersebut dengan cara memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian bahu korban tersebut.

- Bahwa setahu korban kayu yang di gunakan oleh para terdakwa untuk memukul korban juga di gunakan oleh para terdakwa untuk memukul korban lainnya kecuali terdakwa sdr. HENI MANAKANE dirinya juga sempat mengambil linggis di dekat tong air dan kemudian menusuk korban sdr. YOSEPH TOUEWELY pada kakinya menyebabkan sdr. YOSEPH TOUEWELY mengalami luka pada bagian kakinya dan setahu korban terhadap linggis tersebut milik dari perusahaan.
- Bahwa saat itu korban maupun korban lainnya tidak dapat melakukan perlawanan apapun karena banyak orang datang berusaha menganiaya korban.
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum karena merupakan lokasi perusahaan Pisang Abaca, yang berdekatan dengan jalan raya sehingga dapat dengan mudah bisa di akses dan diketahui banyak orang.
- Bahwa akibat kekerasan tersebut korban mengalami luka lecet pada bagian wajah, serta bengkak pada bagian kepala dan pinggang, selanjutnya terhadap korban sdr.YOSEPH TOUWELY dan sdr. ELISABETH LOUPATTY mengalami luka mengeluarkan darah, kemudian

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sdr. YORIS MAKATITA mengalami bengkak pada bagian kepala serta bahu yang menyebabkan dirinya pingsan saat kejadian.

- Bahwa akibat kekerasan tersebut korban maupun korban lainnya ada di rawat di puskesmas kairatu.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak ada menggunakan ekor pari dan terdakwa IV REIN MANAKANE tidak ikut pengeroyokan;

2. Saksi korban **YOSEPH TOUWELY Alias BAPA OCE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 4 Juli 2018, sekitar pukul 07.30 Wit, bertempat di area perusahaan Pisang Abaca, PT. SPICES ISLAND MALUKU, didesa Lohiatala, Kec. Kairatu barat Kab. SBB.
- Bahwa para terdakwa tersebut melakukan kekerasan terhadap korban tersebut dengan menggunakan ekor pari/menyerupai ekor pari dan menggunakan kayu gamal.
- Bahwa waktu itu saksi bersama dengan sdr. OLDEN, sdr. YORIS, sdri. ELISABETH, sdri LISA, dan Adik DOMI pergi lokasi batas tanah korban dan keluarga di dekat area perusahaan pisang Abaca untuk menanam pagar guna membatasi area tanah milik korban dan keluarga yang sementara di gunakan oleh perusahaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah tiba korban dan keluarga melihat beberapa karyawan sementara kerja dalam area tanah milik korban dan keluarga sehingga saksi dan sdr. OLDEN lalu menyuruh mereka keluar dari area tersebut dan berhenti kerja.
- Bahwa setelah itu korban dan keluarga lalu beradu mulut dengan beberapa orang di tempat tersebut, sampai kemudian saksi lalu mengatakan bahwa batas tanah sudah tidak sesuai patok dan selanjutnya mengatakan beberapa hal yang intinya mengenai ada pelanggaran hak tanah dan selanjutnya mengatakan "Bapa Raja Galojo" sampai kemudian terjadi pengancaman oleh beberapa orang dengan menggunakan parang dan sekop.
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang banyak orang dari arah desa Lohiatala termasuk para terdakwa tersebut, dan kemudian beradu mulut dengan korban dan keluarga memperlakukan mengenai tanah

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkataan saksi tadi, sampai kemudian Masa yang datang tersebut lalu mencabut batas pagar kayu yang telah korban dan keluarga tanam dan kemudian tiba-tiba saksi melihat sdr. OLDEN dipukul oleh sdr. HENI MANAKANE dengan menggunakan alat pemukul ekor pari/menyerupai ekor pari sebanyak 1 (satu) kali, kena pada wajahnya, sehingga sdr. OLDEN lalu berlari masuk ke dalam area perusahaan dan dikejar oleh para terdakwa tersebut dan kemudian para terdakwa tersebut lalu melakukan pemukulan terhadap sdr. OLDEN dengan menggunakan kayu pagar yang korban dan keluarga tanami tadi, secara bersama-sama menyebabkan sdr. OLDEN mengalami luka-luka, selanjutnya korban dan keluarga lalu menghindar ke arah bagian atas dari lokasi tersebut untuk mengamankan diri.

- Bahwa masing masing terdakwa tersebut melakukan kekerasan terhadap korban sdr. OLDEN LOUPATY alias OLDEN dianiaya oleh sdr. HENI MANAKANE, sdr. WEMPI MANAKANE, sdr. POLI MANAKANE, dan sdr. REIN MANAKANE, dengan cara keempat terdakwa tersebut memegang kayu masing – masing dengan menggunakan kedua tangannya, dengan di angkat kearah atas dan lalu memukulkannya kearah kepala korban tersebut dlam posisi dan waktu yang bersamaan sebagai berikut :

a. HENI MANAKANE

Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban tersebut dengan cara memukul sdr. OLDEN dengan menggunakan ekor pari/menyerupai ekor pari, sebanyak 1 kali kena pada bagian wajah, serta memukul dengan menggunakan kayu kena pada bagian atas tubuh korban, dimana saat itu posisi korban tersebut sementara mengangkat kedua lengannya keatas menangkis kayu yang di pukul tersebut.

b. WEMPI MANAKANE

Bahwa terdakwa memukul korban OLDEN tersebut dengan menggunakan kayu kena pada bagian atas tubuh korban, dengan posisi korban tersebut sementara mengangkat kedua lengannya keatas menangkis kayu yang di pukul tersebut, sehingga saksi tidak bisa pastikan kena kepada kepala ataupun lengan.

c. POLI MANAKANE

Dirinya memukul korban OLDEN tersebut dengan menggunakan kayu kena pada bagian atas tubuh korban, dengan posisi korban tersebut sementara mengangkat kedua lengannya keatas menangkis kayu

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di pukul tersebut, sehingga saksi tidak bisa pastikan kena kepada kepala ataukah lengan.

d. REIN MANAKANE

Bahwa terdakwa memukul korban OLDEN tersebut dengan menggunakan kayu kena pada bagian atas tubuh korban, dengan posisi korban tersebut sementara mengangkat kedua lengannya keatas menangkis kayu yang di pukul tersebut, sehingga saksi tidak bisa pastikan kena kepada kepala ataukah lengan.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu dan tempat yang bersamaan dan alat yang di gunakan oleh terdakwa sdr. HENI MANAKANE untuk memukul sdr. OLDEN awalnya dengan menggunakan ekor pari/menyerupai ekor pari, selanjutnya dirinya mengambil kayu dan lalu memukul sdr. OLDEN dengan kayu demikian pula dengan terdakwa lainnya juga menggunakan kayu masing-masing yang diambil untuk melakukan kekerasan dan atau penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. ekor pari/menyerupai ekor pari seingat saksi panjang sekitar 1 (satu) meter warna hitam, dengan gagang warna hitam pada bagian hulu.
 - b. kayu seingat saksi terbuat dari kayu gamal yang biasa di gunakan sebagai pagar tumbuhan, warna abu-abu terang, dengan panjang sekitar 1 (sampai) 1,5 (satu setengah) meter.
- Bahwa saat itu saksi tidak dapat melakukan perlawanan apapun karena banyaknya orang yang datang sehingga apabila korban dan keluarga melawan takutnya korban dan keluarga menjadi korban massa.
- Bahwa mengenai barang bukti tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. ekor pari/menyerupai di bawa oleh terdakwa sdr. HENI MANAKANE tersebut.
 - b. kayu merupakan kayu yang korban dan keluarga bawa untuk di gunakan sebagai pagar batas area.
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum karena merupakan lokasi perusahaan Pisang Abaca, yang berdekatan denga jalan raya sehingga dapat dengan mudah bisa di akses dan diketahui banyak orang.
- Bahwa selain sdr. OLDEN LOUPATTY saat itu juga saksi, sdr. ELISABETH LOUPATTY, dan sdr. YORIS MAKATITA, juga turut menjadi korban kekerasan atau penganiayaan yang perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa yang sama yaitu sdr.HENI MANAKANE, sdr.WEMPI MANAKANE dan sdr.POLI MANAKANE.

- Bahwa seingat saksi para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi, sdri. ELISABETH LOUPATY, dan sdr. YORIS MAKATITA, Bahwa para terdakwa bersamaan melakukan penganiayaan terhadap sdr. OLDEN saat itu kemudian sdri. ELISABETH LOUPATY lalu mengambil kayu yang sama dari tumpukan kayu dan berlari kearah sdr. OLDEN untuk membantu menghalau para terdakwa, namun bersamaan dengan itu sdr. WEMPI dan sdr. POLI juga lalu memukul sdri. LIS tersebut dengan menggunakan kayu yang mereka pegang tadi kena pada bagian tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali. selanjutnya bersamaan dengan itu sdr. HENI MANAKANE lalu melempar bagian tajam kayu yang di pegangnya tadi ke arah tubuh saksi (tombak) namun tidak kena, sehingga dirinya lalu mengambil lagi linggis yang ada di dekat situ dan juga melemparkannya kearah saksi, kena pada kaki kanan saksi menyebabkan luka tusuk belobang mengeluarkan darah, sehingga akibat hal tersebut saksi merasa kesakitan dan jatuh terduduk dimana saat itu saksi masih merasa punggung saksi ada dipukul sebanyak 1 (kali) lagi dengan menggunakan kayu namun saksi tidak tahu siapa yang melakukannya.
- Bahwa bersamaan pula dengan itu saksi melihat sdr. YORIS sementara di pukul oleh sdr. WEMPI sebanyak 2 (dua) kali, dan sdr. POLI pukul sebanyak 1 (satu) kali, sehingga sdr. YORIS lalu pingsan, selanjutnya kemudian saksi melihat para terdakwa tadi menghetikan perbuatannya dan lalu pergi ke arah gapura desa Lohiatata, yang kemudian korban dan keluarga juga menghindar ke arah gudang bagian bagian atas.
- Bahwa saksi dianiaya oleh sdr. HENI MANAKANE dengan cara di dilempar dengan menggunakan bagian tajam (Tombak) dengan linggis sebanyak 1 kali kena dengan menggunakan tangan kanannya kena pada bagian kaki kanan saksi menyebabkan luka berlobang mengeluarkan darah.
- Bahwa ELISABETH LOUPATY alias LISdianiaya oleh Sdr. WEMPI MANAKANE, dan POLI MANAKANE ketika korban tersebut sementara memegang kayu dimana perbuatan masing-masing terdakwa tersebut dilakukan dengan cara memegang kayu dengan menggunakan kedua tangan dan mengangkat kayu kearah atas dan di pukulkan kearah korban, sebagai berikut :
 - a. WEMPI MANAKANE

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa yang terlebih dahulu melakukan kekerasan terhadap korban tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian punggung tangan kanan korban.

b. POLI MANAKANE

Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian lengan bawah tangan kanan korban.

- Bahwa YORIS MAKATITA alias YORIS dianiaya oleh sdr. WEMPI MANAKANE, dan POLI MANAKANE dengan cara kedua terdakwa tersebut masing-masing memegang kayu dengan menggunakan tangan mereka dan lalu memukulkan kayu tersebut dari arah atas tubuh korban sebagai berikut :

a. WEMPI MANAKANE

Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian atas kepala sebelah kiri korban.

b. POLI MANAKANE

Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban tersebut dengan cara memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian bahu korban tersebut .

- Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi dan korban ELISABETH mengalami luka mengeluarkan darah, sedangkan terhadap korban sdr. OLDEN mengalami luka lecet pada bagian wajah, serta bengkak pada bagian kepala dan pinggang, selanjutnya terhadap korban YORIS mengalami bengkak pada bagian kepala serta bahu yang menyebabkan dirinya pingsan saat kejadian.
- Bahwa akibat kekerasan tersebut korban maupun saksi dan sdr. ELISABETH LOUPATTY dan sdr. YORIS MAKATITA ada di rawat di puskesmas kairatu

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak ada menggunakan ekor pari dan terdakwa IV REIN MANAKANE tidak ikut pengeroyokan;

3. Saksi **ELIZABETH LOUPATTY Alias LIS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, sekitar pukul 07.30 Wit, bertempat di area perusahaan Pisang Abaca, PT. SPICES ISLAND MALUKU, didesa Lohiatala, Kec. Kairatu barat Kab. SBB.
- Bahwa saksi melihat dan atau menyaksikan kejadian tersebut secara langsung dari jarak sekitar 2 (dua) meter dengan situasi penerangan yang baik serta dengan keadaan saksi sementara berdiri melihatnya.
- Bahwa korban merupakan anak kandung saksi dan tinggal serumah dengan saksi di desa Lohiatala, sedangkan terhadap para terdakwa sebelumnya saksi telah kenal dengan mereka karena merupakan warga desa lohiatala dimana saksi bertempat tinggal selanjutnya terhadap para terdakwa tersebut seluruhnya masih ada hubungan keluarga dengan saksi namun sudah jauh.
- Bahwa para terdakwa tersebut melakukan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa pemukul yang terbuat dari Ekor pari/menyerupai ekor pari, dan kayu.
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan korban (sdr. OLDEN LOUPATTY), sdr. YOSEPH TOUWELY, sdr. YORIS MAKATITA, sdr. LISA, dan Adik DOMI pergi lokasi batas tanah korban dan keluarga di dekat area perusahaan pisang Abaca untuk menanam pagar guna membatasi area tanah milik korban dan keluarga yang sementara di gunakan oleh perusahaan tersebut, selanjutnya setelah tiba korban dan keluarga melihat beberapa karyawan sementara kerja dalam area tanah milik korban dan keluarga sehingga korban (sdr. OLDEN LOUPATTY) dan sdr. YOSEPH TOUWELY lalu menyuruh mereka keluar dari area tersebut dan berhenti kerja.
- Bahwa selanjutnya setelah itu korban dan keluarga lalu beradu mulut dengan beberapa orang di tempat tersebut, sampai kemudian sdr. YOSEPH TOUWELY ada mengatakan bahwa batas tanah sudah tidak sesuai patok dan selanjutnya mengatakan beberapa hal yang intinya mengenai ada pelanggaran hak tanah korban dan keluarga dan selanjutnya mengatakan "Bapa Raja Galojo" sampai kemudian terjadi pengancaman oleh beberapa orang dengan menggunakan parang dan sekop terhadap korban dan keluarga.
- Bahwa tidak lama kemudian datang banyak orang dari arah desa Lohiatala termasuk para terdakwa tersebut dan kemudian beradu mulut dengan korban dan keluarga mempermasalahkan mengenai tanah dan perkataan sdr. YOSEPH TOUWELY tadi, sampai kemudian Masa yang

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang tersebut lalu mencabut batas pagar kayu yang telah korban dan keluarga tanam selanjutnya tiba-tiba saksi melihat korban (sdr. OLDEN LOUPATTY) dipukul oleh sdr. HENI MANAKANE dengan menggunakan alat pemukul berupa ekor pari/menyerupai ekor pari sebanyak 1 (satu) kali, kena pada wajahnya, sehingga dirinya lalu berlari masuk ke dalam area perusahaan karena dikejar oleh para terdakwa tersebut dimana saat itu kemudian para terdakwa tersebut lalu melakukan pemukulan terhadap sdr. OLDEN LOUPATTY dengan menggunakan kayu pagar yang korban dan keluarga tanami tadi secara bersama-sama, menyebabkan korban mengalami luka-luka.

- Bahwa seingat saksi masing masing terdakwa tersebut melakukan kekerasan terhadap korban (sdr. OLDEN LOUPATTY) dan saksi dianiaya oleh sdr. HENI MANAKANE, sdr. WEMPI MANAKANE, sdr. POLI MANAKANE, dan sdr. REIN MANAKANE, dengan cara keempat terdakwa tersebut memegang kayu masing – masing dengan menggunakan kedua tangannya, dengan diangkat kearah atas dan lalu memukulkannya kearah kepala korban dalam posisi dan waktu yang bersamaan sebanyak masing masing 1 (satu) kali kena pada lengan sdr. OLDEN kali sebagai berikut :

a. HENI MANAKANE

Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap sdr. OLDEN LOUPATTY dengan cara memukul dengan menggunakan ekor pari/menyerupai ekor pari, sebanyak 1 kali kena pada bagian wajah korban, serta memukul dengan menggunakan kayu kena pada bagian kepala korban.

b. WEMPI MANAKANE

Bahwa terdakwa memukul korban tersebut dengan menggunakan kayu kena pada bagian bahu kiri korban dari arah depan.

c. POLI MANAKANE

Bahwa terdakwa memukul korban OLDEN LOUPATTY dengan menggunakan kayu kena punggung korban dari arah belakang.

d. REIN MANAKANE

Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kayu kena pada bagian pinggang saksi.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu dan tempat yang bersamaan serta alat yang di gunakan oleh terdakwa sdr. HENI MANAKANE untuk memukul sdr. OLDEN LOUPATTY, awalnya dengan menggunakan ekor pari/menyerupai ekor pari, selanjutnya dirinya

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil kayu dan lalu memukul sdr. OLDEN LOUPATTY, bersama – sama dengan terdakwa lainnya juga masing-masing mengambil kayu dari tumpukan kayu dan lalu mengejar korban kemudian melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah ekor pari/menyerupai ekor pari seingat saksi panjang sekitar 1 (satu) meter warna hitam, dengan gagang warna hitam pada bagian hulu.
 - b. 4 (empat) batang KAYU seingat saksi terbuat dari kayu gamal yang biasa di gunakan sebagai pagar tumbuhan, warna abu-abu terang, dengan panjang masing-masing sekitar 1 (sampai) 1,5 (satu setengah) Meter, diameter sekitar 8 (delapan) cm.
 - Bahwa saat melihat korban dianiaya oleh para terdakwa saat itu pula saksi sempat akan melakukan perlawanan namun tidak dapat dilakukan karena sudah lebih dulu dipukul oleh sdr. WEMPY tersebut menyebabkan tangan saksi terluka, selain itu saksi pun merasa takut karena banyaknya orang yang datang dan berusaha menganiaya korban dan keluarga.
 - Bahwa mengenai barang bukti tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. ekor pari/menyerupai ekor pari di bawa oleh para terdakwa tersebut.
 - b. kayu merupakan kayu yang korban dan keluarga bawa untuk di gunakan sebagai pagar batas area.
 - Bahwa selain sdr. OLDEN LOUPATTY yang menjadi korban saat itu pula para terdakwa ada melakukan kekerasan bersama atau penganiayaan terhadap saksi maupun sdr. YOSEPH TOUWELY dan sdr. YORIS MAKATITA yang dapat saksi jelaskan bahwa saat Melihat sdr. OLDEN LOUPATTY dianiaya, saat tersebut pula saksi lalu pergi mengambil kayu yang sama dari tumpukan kayu dan berlari kearah sdr. OLDEN LOUPATTY untuk membelanya, namun bersamaan dengan itu pula sdr. WEMPI MANAKANE dan sdr. POLI MANAKANE lalu memukul saksi dengan menggunakan kayu yang sementara mereka pegang tadi kena pada bagian tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali. kemudian hampir bersamaan dengan itu saksi melihat sdr. HENI MANAKANE lalu melempar menikam kayu yang di pegangnya tadi ke arah tubuh sdr. YOSEPH TOUWELY (tombak) namun tidak kena, sehingga dirinya lalu mengambil lagi linggis yang ada di bawah tangki Air (Profil) dan lalu melemparkannya kearah korban YOSEPH TOUWELY, kena pada kaki

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya menyebabkan luka tusuk berlobang mengeluarkan darah, sehingga melihat hal tersebut saksi lalu mendekat ke arah sdr. YOSEPH TOUWELLY. selanjutnya bersamaan itu pula ketika saksi membalikan wajah saksi kearah sdr. WEMPY saat itu saksi melihat sdr. YORIS sementara di pukul oleh sdr. WEMPI sebanyak 2 (dua) kali, dan sdr. POLI pukul sebanyak 1 (satu) kali, sehingga sdr. YORIS lalu pingsan, selanjutnya saksi melihat para terdakwa tadi menghentikan perbuatannya dan lalu pulang ke arah desa Lohiatata.

- Bahwa mengenai hal tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

a. YOSEPH TOUWELLY

Bahwa saksi dianiaya oleh sdr. HENI MANAKANE dengan cara di dilempar dengan menggunakan bagian tajam (Tombak) dengan linggis sebanyak 1 kali, dengan menggunakan tangan kanannya kena pada bagian kaki kanan korban menyebabkan luka berlobang mengeluarkan darah.

b. ELISABET LOUPATTY

Bahwa Saksi dianiaya oleh Sdr. WEMPI MANAKANE, dan POLI MANAKANE ketika saksi sementara memegang kayu, dimana perbuatan masing-masing terdakwa tersebut dilakukan dengan cara memegang kayu dengan menggunakan kedua tangan dan mengangkat kayu kearah atas dan di pukulkan kearah saksi, sebagai berikut

WEMPI MANAKANE

Bahwa terdakwa yang terlebih dahulu melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian punggung tangan kanan saksi menyebabkan luka robek mengeluarkan darah.

POLI MANAKANE

Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian lengan bawah tangan kanan saksi.

c. YORIS MAKATITA

Bahwa saksi dianiaya oleh sdr. WEMPI MANAKANE, dan POLI MANAKANE dengan cara kedua terdakwa tersebut masing-masing memegang kayu dengan menggunakan tangan mereka dan lalu memukulkan kayu tersebut dari arah atas tubuh korban sebagai berikut :

WEMPI MANAKANE

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian atas kepala sebelah kiri korban.

POLI MANAKANE

Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban tersebut dengan cara memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian bahu kanan korban.

- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum karena merupakan lokasi perusahaan Pisang Abaca, yang berdekatan dengan jalan raya sehingga dapat dengan mudah bisa di akses dan diketahui banyak orang.
- Bahwa korban dan keluarga tidak memiliki permasalahan apapun dengan para terdakwa tersebut.
- Bahwa akibat kekerasan tersebut korban (sdr. OLDEN LOUPATY) mengalami luka lecet pada bagian wajah, serta bengkak pada bagian kepala dan pinggang selanjutnya terhadap sdr.YOSEPH TOUWELY dan saksi mengalami luka robek mengeluarkan darah, sedangkan terhadap sdr. YORIS MAKATITA mengalami bengkak pada bagian kepala serta bahu yang menyebabkan dirinya pingsan saat kejadian.
- Bahwa akibat kekerasan tersebut korban maupun saksi, serta sdr. YOSEPH TOUWELY dan sdr. YORIS MAKATITA ada di rawat di puskesmas kairatu.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban maupun saksi serta sdr. YOSEPH TOUWELY dan sdr. YORIS MAKATITA harus beristirahat selama beberapa waktu sampai dengan sembuh.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak ada menggunakan ekor pari dan terdakwa IV REIN MANAKANE tidak ikut pengeroyokan.

4. Saksi **YORIS MAKATITA Alias YORIS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, sekitar pukul 07.30 Wit, bertempat di area perusahaan Pisang Abaca, PT. SPICES ISLAND MALUKU, didesa Lohiatala, Kec. Kairatu barat Kab. SBB.

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melihat kejadian awal sdr. OLDEN LOUPATTY dipukuli dengan menggunakan alat pemukul ekor pari/menyerupai ekor pari, sedangkan kejadian kekerasan lainnya saksi tidak melihatnya.
- Bahwa terhadap korban (OLDEN LOUPATTY) tersebut dirinya merupakan paman kandung saksi dan tinggal serumah dengan saksi di desa lohialata, sedangkan terhadap para terdakwa sebelumnya saksi telah kenal dengan mereka masing – masing karena merupakan warga desa lohialata namun terhadap para terdakwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa para terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan alat pemukul yang terbuat dari ekor pari/menyerupai ekor pari dan serta dengan menggunakan kayu.
- Bahwa saksi bersama dengan sdr. YOSEPH TOUWELY, sdr. YORIS MAKATITA, korban sdri. OLDEN LOUPATTY, sdri LISA, dan Adik DOMI pergi lokasi batas tanah korban dan keluarga di dekat area perusahaan pisang Abaca untuk menanam pagar guna membatasi area tanah milik korban dan keluarga yang sementara di gunakan oleh perusahaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah tiba korban dan keluarga melihat beberapa karyawan sementara kerja dalam area tanah milik korban dan keluarga sehingga sdr. OLDEN LOUPATTY dan sdr. YOSEPH TOUWELY lalu menyuruh mereka keluar dari area tersebut dan berhenti kerja selanjutnya setelah itu saksi melihat sdr. OLDEN LOUPATTY, sdr. YOSEPH TOUWELY dan sdri. ELISABETH LOUPATTY lalu beradu mulut dengan beberapa orang di tempat tersebut, sampai kemudian sdr. YOSEPH TOUWELY ada mengatakan bahwa batas tanah sudah tidak sesuai patok dan selanjutnya mengatakan beberapa hal yang intinya mengenai ada pelanggaran hak tanah korban dan keluarga dan selanjutnya mengatakan “Bapa Raja Galojo” sampai kemudian terjadi pengancaman oleh beberapa orang dengan menggunakan parang dan sekop terhadap korban dan keluarga.
- Bahwa tidak lama kemudian datang banyak orang dari arah desa Lohialata termasuk para terdakwa tersebut, dan kemudian beradu mulut dengan korban sdr. OLDEN LOUPATTY, sdr. YOSEPH TOUWELY dan sdri. ELISABETH LUOPATTY, mempermasalahkan mengenai tanah dan perkataan sdr. YOSEPH TOUWELY tadi, sampai kemudian Masa yang datang tersebut lalu mencabut batas pagar kayu yang telah korban dan keluarga tanam selanjutnya tiba-tiba saksi melihat sdr. OLDEN

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOUWELY dipukul oleh sdr. HENI MANAKANE dengan menggunakan alat pemukul berupa ekor pari/menyerupai ekor pari sebanyak 1 (satu) kali, kena pada wajahnya, sehingga dirinya lalu berlari masuk ke dalam area perusahaan karena dikejar oleh para terdakwa sambil para terdakwa tersebut mengambil kayu gamal dari tumpukan kayu saat tersebut, selanjutnya saksi tidak lagi melihat kejadian selanjutnya sampai kemudian saksi melihat luka-luka yang dialami oleh sdr. OLDEN LOUPATTY saat tersebut.

- Bahwa saksi hanya mengetahui perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh sdr. HENI MANAKANE terhadap sdr. OLDEN LOUPATTY dengan cara memukul dengan menggunakan ekor pari/menyerupai ekor parisedangkan mengenai perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa lainnya saksi tidak melihatnya, namun saksi hanya sempat melihat para terdakwa tersebut sempat mengejar korban.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu dan tempat yang bersamaan serta alat yang digunakan oleh sdr. HENI MANAKANE berupa ekor pari/menyerupai ekor pari yang memang sebelumnya dirinya telah memegangnya, selanjutnya ketika mengejar korban saat itu para terdakwa masing-masing sempat mengambil kayu masing-masing dari tumpukan kayu, sehingga menurut saksi pastilah perbuatan dari para terdakwa tersebut dengan menggunakan kayu masing-masing.
- Bahwa selain sdr. OLDEN LOUPATTY yang menjadi korban, saat tersebut juga ada sdr. YOSEPH TOUWELY, sdr. ELISABETH LOUPATTY dan juga saksi yang juga turut menjadi korban kekerasan.
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi, sdr. YOSEPH TOUWELY, dan sdr. ELISABETH LOUPATTY, adalah sdr. HENI MANAKANE, sdr. WEMPI MANAKANE dan sdr. POLI MANAKANE.
- Bahwa pada saat tersebut setelah para terdakwa mengejar korban sdr. OLDEN LOUPATTY kedalam area perusahaan, saat tersebut saksi hanya berdiri di depan pintu masuk ke area perusahaan dan melihat ke dalam area, dimana saat itu situasi sudah kacau dan telah terjadi rusuh, sampai kemudian saksi lalu pergi mendekat ke arah sdr. ELISABETH LOUPATTY, yang kemudian bersamaan dengan itu tiba-tiba saksi merasa telah di pukuli dengan menggunkan kayu dari arah belakang tubuh saksi kena pada bagian sebelah kiri kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali, yang kemudian ketika menengok kebelakang saksi melihat sdr. WEMPY sementara memegang kayu dan baru selesai memukuli saksi, bersamaan dengan itu pula tiba-tiba sdr. POLI MANAKANE juga lalu

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memukul saksi dengan menggunakan sebatang kayu, kena pada bagian bahu kanan saksi sebanyak 1 kali, selanjutnya setelah itu saksi langsung pingsan tidak sadarkan diri, selanjutnya ketika sadar saat itu saksi sudah diamankan di dekat gudang perusahaan.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah ekor pari/menyerupai ekor pari yang di gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban seingat saksi panjang sekitar 1 (satu) meter warna hitam, dengan gagang warna hitam pada bagian hulu.
 - b. 2 (dua) batang KAYU yang di gunakan oleh para terdakwa WEMPI dan POLI untuk melakukan pemukulan terhadap saksi seingat saksi terbuat dari kayu gamal yang biasa di gunakan sebagai pagar tumbuhan, warna abu-abu terang, dengan panjang masing-masing sekitar 1 (sampai) 1,5 (satu setengah) Meter, diameter sekitar 8 (delapan) cm.
 - Bahwa mengenai barang bukti tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. ekor pari/menyerupai ekor pari setahu saksi telah di bawa oleh terdakwa tersebut.
 - b. kayu merupakan kayu yang korban dan keluarga bawa untuk di gunakan sebagai pagar batas area.
 - Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum karena merupakan lokasi perusahaan Pisang Abaca, yang berdekatan dengan jalan raya sehingga dapat dengan mudah bisa di akses dan diketahui banyak orang.
 - Bahwa korban maupun saksi dan sdr. YOSEPH TOUWELY dan sdr. ELISABETH LOUPATY tidak memiliki permasalahan apapun dengan para terdakwa tersebut.
 - Bahwa akibat kekerasan tersebut korban sdr. OLDEN LOUPATY mengalami luka lecet pada bagian wajah, serta bengkak pada bagian kepala dan pinggang sedangkan terhadap sdr.YOSEPH TOUWELY dan sdr. ELISABETH LOUPATY mengalami luka robek mengeluarkan darah, selanjutnya terhadap saksi mengalami bengkak pada bagian kepala serta bahu.
 - Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi maupun korban lainnya ada di rawat di puskesmas kairatu.

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi maupun korban lainnya harus beristirahat selama beberapa waktu sampai dengan sembuh

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak ada menggunakan ekor pari dan terdakwa IV REIN MANAKANE tidak ikut pengeroyokan.

5. Anak saksi **DOMINGGUS TOUWELY Alias DOMI** tanpa sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, sekitar pukul 07.30 Wit, bertempat di area perusahaan Pisang Abaca, PT. SPICES ISLAND MALUKU, didesa Lohiatala, Kec. Kairatu barat Kab. SBB.
- Bahwa anak saksi tidak melihat keseluruhan kejadian tersebut secara langsung, dan hanya kejadian awalnya saja karena saat itu situasi sudah kacau sehingga panik dan takut sehingga anak saksi melarikan diri ke arah gudang di bagian belakang.
- Bahwa terhadap korban (OLDEN LOUPATY) tersebut merupakan keluarga kandung anak saksi dan tinggal serumah dengannya, sedangkan terhadap para pelaku anak saksi hanya kenal dengan sdr. HENI MANAKANE saja, sedangkan untuk pelaku lainnya anak saksi tidak kenal selanjutnya terhadap para pelaku tersebut tidak ada hubungan keluarga dengan anak saksi.
- Bahwa anak saksi bersama dengan sdr. YOSEPH TOUWELY, sdr. YORIS, sdri. ELISABETH LOPUPATY, sdri LISA, dan Adik DOMI pergi lokasi batas tanah kami di dekat area perusahaan pisang Abaca untuk menanam pagar guna membatasi area tanah milik kami yang sementara di gunakan oleh perusahaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah tiba kami melihat beberapa karyawan sementara kerja dalam area tanah milik kami sehingga sdr. YOSEPH TOUWELY lalu menyuruh mereka keluar dari area tanah tersebut dan berhenti kerja. selanjutnya setelah itu kami lalu beradu mulut dengan sdr. HENI MANAKANE beberapa serta beberapa orang di tempat tersebut, sampai kemudian datang banyak orang dari arah desa Lohiatala bersama dengan kades / Raja Lohiatala termasuk para pelaku tersebut sambil berteriak-teriak mengatakan sesuatu dan dalam keadaan emosi, sehingga melihat hal tersebut anak saksi menjadi takut sehingga di suruh

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. ELISABETH LOUPATTY untuk membawa pergi adik anak saksi dari tempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya saat pergi tersebut tidak lama kemudian anak saksi mendengar suara orang berkelahi, sampai kemudian suara perkelahian tersebut selesai anak saksi lalu datang kepada korban serta sdr. YOSEPH TOUWELY dan sdr. ELISABETH LOUPATTY dimana saat itu anak saksi melihat sdr. YOSEPH TOUWELY ada mengalami luka mengeluarkan darah pada kaki kanannya, selanjutnya tidak lama kemudian datang Anggota Polisi dan lalu membawa korban ke rumah sakit.
- Bahwa saat itu anak saksi maupun korban lainnya tidak dapat melakukan perlawanan karena banyaknya orang yang datang berusaha menganiaya kami.
- Bahwa setelah kejadian anak saksi sempat melihat korban OLDEN LOUPATTY ada mengalami luka lecet pada bagian wajahnya.
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi anak saksi sempat melihat keberadaan para pelaku tersebut di sekitar lokasi area perusahaan pisang abaca tersebut saat itu, selanjutnya saat itu anak saksi sempat melihat para pelaku tersebut beradu mulut dengan sdr. YOSEPH TOUWELY dan sdr. OLDEN LOUPATTY, selanjutnya anak saksi melihat pelaku HENI MANAKANE memukul OLDEN LOUPATTY dengan ekor pari/menyerupai ekor parisaja namun mengenai perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh mereka anak saksi tidak melihatnya.
- Bahwa selain korban setahu anak saksi saat itu sdr. YOSEPH TOUWELY, sdr. ELISABETH LOUPATTY dan sdr. YORIS MAKATITA juga turut menjadi pelaku namun mengenai cara melakukannya anak saksi tidak tahu.
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum karena berdekatan dengan jalan raya sehingga bisa di akses dan diketahui banyak orang.
- Bahwa anak saksi tidak tahu mengenai permasalahan tersendiri antara korban dengan para pelaku tersebut.
- Bahwa setahu anak saksi alasan pelaku melakukan pemukulan terhadap korban karena berawal dari permasalahan tanah pada erea perusahaan saat itu.
- Bahwa akibat kekerasan tersebut setahu anak saksi korban ada di rawat jalan di Puskesmas Kairatu.
- Bahwa saat kejadian tersebut setahu anak saksi ada banyak orang namun anak saksi tidak kenal nama mereka.

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anak saksi mengira hanya sdr. OLDEN LOUPATTY saja yang menjadi korban, nantinya setelah kami berkumpul, barulah anak saksi mengetahui bahwa sdr. YOSEPH TOUWELY, sdr. ELISABETH LOUPATTY dan sdr. YORIS MAKATITA yang juga turut menjadi korban, setelah anak saksi melihat luka-luka yang di derita oleh mereka namun mengenai cara para pelaku melakukan kekerasan terhadap korban tersebut anak saksi tidak melihatnya.
- Bahwa saat melakukan kekerasan terhadap korban setahu anak saksi para pelaku dalam keadaan sadar

Terhadap keterangan anak saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak ada menggunakan ekor pari dan terdakwa IV REIN MANAKANE tidak ikut pengeroyokan.

6. Saksi **RICO SILABAN Alias RICO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (diluar BAP Kepolisian):

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, dimana saksi satu perusahaan dengan Para Terdakwa, namun bukan saksi yang menggaji Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah manager perkebunan di PT. SPICES ISLAND MALUKU ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 4 Juli 2019, sekitar pukul 07.30 Wit, bertempat di area perusahaan Pisang Abaca, PT. SPICES ISLAND MALUKU, didesa Lohiatata, Kec. Kairatu barat Kab. SBB.
- Bahwa saksi bertugas pada Perusahaan mulai dari tanggal 14 Juni 2018, sedangkan saya bertugas di Lohiatata itu bulan Agustus dan saya menetap disana bulan Oktober 2018.
- Bahwa luas lahan Perusahaan untuk area pembibitan sekitar 3 (tiga) hektar.
- Bahwa lokasi 3 (tiga) hektar itu terpisah jalan dengan lokasi 2 (dua) hektar lebih sedikit tempatnya berada disisi kanan jalan yang luasnya 9600 (sembilan ribu enam ratus) M² yang dipermasalahkan oleh Pak OCE dan lahan Pak OCE tidak sampai 1 (satu) hektar”;
- Bahwa para Terdakwa bekerja pada perusahaan sebagai karyawan hanya saja Terdakwa REIN pada saat kejadian dia belum bergabung dengan perusahaan, setelah kejadian itu selesai sekitar 2 (dua) minggu barulah dia bergabung karena pada saat itu kami membutuhkan tenaga security

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada penambahan pos security sehingga kami terima sebagai security.

- Bahwa mediasi atas permasalahan itu sebanyak tiga kali.
- Bahwa jarak antara Mediasi Pertama sekitar dua bulan dengan yang kedua dan sekitar tiga sampai empat minggu dengan mediasi keketiga.
- Bahwa Pada Mediasi Pertama karena mereka belum bisa menunjukkan bukti surat, kemudian kita lakukan Mediasi kedua dimana saat itu kita berkumpul semua bersama staf Desa untuk melihat bukti surat mereka dan mereka sudah bisa memperlihatkan bukti surat dan Mediasi ketiga kita menawarkan solusi kepada mereka tetapi mereka menolak”;
- Bahwa berdasarkan pernyataan mereka Perusahaan sudah meroboh 20 (dua puluh) batang pohon kelapa, karena itu kita memberi penawaran kalau kami akan mengganti setengah dari itu yaitu 10 (sepuluh) batang pohon kelapa, pada hal sewaktu kami datang sudah tidak ada lagi pohon kelapa, tetapi kami memberikan solusi saja dengan mengganti sesuai pernyataan dari mereka, kemudian kami membayar sisa tanah yang kami sewa karena luas tanah mereka itu berbeda – beda sekitar 2 setengah hektar, saat itu Pak OLDEN hampir setuju tetapi Pak OCE tidak menerima dan berdiri lalu berkata “kita anak Negeri seolah – olah tidak dihargai” kemudian ia keluar dan pergi”;
- Bahwa tanah milik Pak OCE itu tidak termasuk tanah yang dikontrak perusahaan.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa REIN juga ada disitu.
- Bahwa pada tahun 2018 ada yang datang ke perusahaan, yaitu Pak OLDEN mengkomplen bahwa tanah milik sodara laki – lakinya dipakai perusahaan, lalu saya katakan kalau memang begitu datang saja kepada saya dengan membawa bukti yang lengkap dan sah karena pihak perusahaan sudah menandatangani perjanjian kontrak dengan beberapa nama yang memiliki tanah disitu kami kontrak.
- Bahwa setelah itu saya menunggu, pada tahun 2019 akhirnya Pak OLDEN datang lagi dan menyatakan hal serupa akhirnya kami meminta bantuan kepada pihak pemerintah Negeri untuk mediasi lalu kami meminta ditunjukan sertifikat tanah, sebelum dilakukan mediasi Pak OLDEN datang ke saya dengan menunjukkan sertifikat tanah yang dia miliki tetapi saya di larang untuk mendokumentasikan, kemudian setelah kami melakukan pertemuan dengan pihak Negeri yaitu Pak Raja, staf Negeri dan masyarakat, kami kemudian melakukan pengukuran kembali

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah Pak OLDEN ternyata tanah yang bersertifikat itu adalah tanah yang tidak masuk pada lahan yang di kontrak perusahaan.

- Bahwa kemudian beberapa waktu kemudian di bulan Februari mereka datang lagi dan melarang tidak boleh beraktifitas karena itu adalah tanah mereka akhirnya kami melakukan pertemuan mediasi lagi yang di hadiri oleh Kami Pihak Perusahaan, BABINKAMTIBMAS, BABINSA, Pak KAPOLSEK, Bapak Raja, Pak OLDEN dan Pak OCE, akhirnya kami katakan lebih baik permasalahan ini diselesaikan secara baik – baik saja, kemudian kami mengganti rugi pohon kelapa yang menurut Pak OLDEN sudah kami rusak sekitar 20 (dua puluh) pohon kelapa, kami gantikan 10 (sepuluh) pohon kelapa dan sisa masa kontrak tanah kami setengahnya akan kami bayarkan sehingga kedepannya jika kami membutuhkan kami sudah bisa tau kepada siapa kami membayar nanti, tetapi pada saat mediasi itu Pak OCE marah – marah dan tidak mau menerima tawaran dari kami lalu berkata “terserah sudah kalian mau atur bagaimana kami anak Negeri tidak dianggap sama sekali” dan dia keluar dari Balai Desa padahal saat itu Pak OLDEN sudah sempat menerima tawaran kami tapi karena Pak OCE mengamuk dan pergi keluar akhirnya kami tidak menemukan solusinya sampai dengan sekarang karena solusi yang kami berikan ditolak.
- Bahwa kemudian keesokan harinya Pak OLDEN dan ibunya datang ke saya, mereka katakan bahwa mereka tidak akan mengganggu pihak perusahaan silakan dilanjut saja aktifitasnya, tetapi katanya “kami meminta nama – nama siapa saja yang ada didalam kontrak dengan perusahaan” lalu saya berikan, setelah itu tidak ada masalah lagi, sampai dengan tanggal 3 Juli 2019 kami melakukan penanaman perdana di Hatusua, Pak OLDEN bersama dengan keluarga sudah menanam patok disekitar tanah yang diributkan itu dan keesokan harinya pada saat kami sedang beraktifitas mereka datang dan mengancam menyuruh kami menghentikan kegiatan, sebenarnya sebelum kami melakukan mediasi muncul surat isomasi pertama yang kata mereka tanah Pak OCE ada 2 (dua) hektar yaitu 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi sedangkan didalam sertifikat yang mereka miliki hanya 596 (lima ratus sembilan puluh enam) meter persegi,
- Bahwa kemudian setelah sebulan muncul surat somasi kedua dimana luas tanah Pak OCE jadi berubah antara surat somasi pertama dan kedua, karena kita menganggap bukti suratnya mereka tidak akurat akhirnya kita berdiam diri saja, kemudian pada tanggal 4 mereka

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat keributan, menyuruh karyawan untuk berhenti kerja serta menghina dan menjelek – jelekkan Bapak Raja, mereka mengeluarkan kata – kata yang tidak pantas dan juga kepada salah satu marga, saat itu saya melihat masyarakat sudah banyak naik ke lokasi karena keadaan sudah menghawatirkan akhirnya saya berusaha menyelamatkan istri saya yang juga bekerja disitu, setelah saya kembali dan naik ke pos saya melihat masyarakat sudah penuh dan keadaan tidak bisa dikendalikan lagi.

- Bahwa kami sudah melakukan pengaduan ke pihak kepolisian atas ancaman dari keluarga Pak OLDEN tetapi memang tidak saya tanyakan lagi sampai dimana tingkat penyelesaiannya dari pihak kepolisian karena saya sedang sibuk memantau pembibitan di perusahaan.
- Bahwa pada saat itu mereka hanya melarang karyawan untuk bekerja dan menarik karyawan keluar dari perusahaan.
- Bahwa saksi tidak memerintah untuk melakukan perlawanan, saya katakan kepada karyawan jangan ada yang melakukan tindakan apapun sama sekali, bahkan ada beberapa karyawan yang saya bawa ke Mes.
- Bahwa saat saya pergi menyelamatkan istri saya barulah mereka melakukan tindakan pemukulan karena pada saat itu saya hanya berfikir untuk menyelamatkan istri saya yang masih sementara berada didalam perusahaan karena istri saya juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan, dan saat itu juga banyak masyarakat yang berada di lokasi yang saya tidak tau apa maksud dari mereka sekedar menonton ataukah tidak.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi **HERMANUS MANAKANE Alias HERMAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (diluar BAP Kepolisian):

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, ada hubungan keluarga satu marga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Raja Negeri/ Kepala Desa Lohiatala;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, sekitar pukul 07.30 Wit, bertempat di area perusahaan Pisang Abaca, PT. SPICES ISLAND MALUKU, didesa Lohiatala, Kec. Kairatu barat Kab. SBB.
- Bahwa kami sudah melakukan Mediasi sampai tiga kali dengan Pihak Pak OLDEN juga Pak OCE dan Perusahaan untuk mencari jalan keluar tentang tanah Pak OCE yang katanya di pakai oleh pihak Perusahaan

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dari Pihak Pak OCE menolak atas ganti rugi yang di tawarkan oleh pihak Perusahaan sehingga sampai sekarang masalah ini tidak bisa terselesaikan, dapat saya jelaskan karena mereka menolak atas ganti rugi dari perusahaan dan mereka mulai melakukan protes akhirnya kami pemerintah Negeri meminta bukti surat tanah yang dimiliki dan ternyata didalam surat tanah Nomor 116 milik mereka yang luasnya 593 meter persegi tidak termasuk didalam lahan yang dikontrak oleh perusahaan, padahal menurut keterangan mereka bahwa mereka memiliki tanah sekitar 2 (dua) hektar yang besarnya 20x30 ternyata didalam sertifikat yang mereka miliki tidak seluas itu, itupun mereka malah masih keberatan dan tidak mau menerima, saya juga tidak mengerti bahwa pembuatan surat sertifikat ini apakah ada surat hibah tanah dari Pemerintah Negeri ataukah tidak, karena itu tanah pemberian dari almarhum Opa yang dulu masih menjabat sebagai Raja lalu memberikan tanah itu kepada LUKMAN LUMORY yang tinggal di Waihatu, saya juga bingung kenapa keluarga Pak OCE bisa mendapatkan tanah itu, apakah tanah itu sudah dijual atau bagaimana saya tidak tau dan tanah yang Pak OCE miliki tidak dipergunakan oleh perusahaan bahkan sampai dengan sekarang tanah itu itu kosong hanya berisi rumput dan beberapa Pohon kelapa saja dan sisa tanah yang di pergunakan yang diluar dari tanah milik Pak OCE itu yang digunakan oleh pihak Perusahaan, sebaaiaan tanah yang dimiliki Pak OCE itu berbatasan dengan Petuanan Negeri Lohiatata dan Waihatu”;

- Bahwa jarak antara tanah milik Pak OLDEN dengan Pihak Perusahaan sekitar 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa tanah yang dimiliki Pak OCE itu berasal dari Pemberian Opa yang dulu menjadi Raja dan memberikan tanah itu kepada Pak LUKMAN LUMORY.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada yang memiliki ekor ikan pari disana.
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa pemukulan itu mendapat kabar kemudian saya pergi ke lokasi sudah banyak orang yang berkumpul, saya sudah tidak melihat apa – apa lagi yang terjadi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 30/VR/PK/VII/2019, tanggal 04Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jenae P. Andries dokter pada Puskesmas Kairatu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tampak bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 4 cm
2. Tampak luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0.1 cm
3. Tampak luka lecet disamping kening sebelah kanan ukuran panjang 0.6 cm, lebar 0.1 cm
4. Tampak luka lecet disamping mata sebelah kanan dengan ukuran panjang 0.4 cm, lebar 0.1 cm
5. Tampak luka lecet pada samping hidung sebelah kanan ukuran panjang 0.5 cm, lebar 0.2 cm
6. Tampak luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang 0.6 cm, lebar 0.5 cm
7. Tampak bengkak pada bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm.
8. Tampak kemerahan pada bahu tangan kanan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm.

Kesimpulan : hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca berkas perkara dari Kepolisian Resort Seram Bagian Barat, ternyata terdapat 4 Visum Et Repertum terhadap 4 korban. Bahwa yang dimuat oleh Penuntut Umum dan dalam Dakwaan hanyalah Visum et Repertum dari korban **OLDEN LOUPATY** saja.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, saksi ELISABETH LOUPATY, saksi JOSEPH TUWELY dan saksi YORIS MAKATITA menerangkan bahwa mereka juga adalah korban dari tindakan Para Terdakwa dengan bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 31/VR/PK/VII/2019, tanggal 04 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jenae P. Andries dokter pada Puskesmas Kairatu terhadap korban **JOSEPH TUWELY** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Tampak luka robek pada kaki kanan dengan ukuran panjang 2,1 cm, lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm.
2. Tampak luka lecet gores pada hidung kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,1 cm.
3. Tampak luka lecet gores pada lubang hidung kiri dengan ukuran panjang 0,3 cm dan lebar 0,1 cm.

Kesimpulan :

1. Luka robek pada kaki kanan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luka lecet gores pada hidung kiri pada lubang hidung kiri diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 32/VR/PK/VII/2019, tanggal 04 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jenae P. Andries dokter pada Puskesmas Kairatu terhadap korban **ELISABETH LOUPATTY** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Tampak bengkak pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 1,5 cm.
2. Tampak luka lecet robek pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,2 cm, ukuran kedua panjang 0,1 cm disertai bengkak pada daerah sekitar luka.

Kesimpulan :

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 30/VR/PK/VII/2019, tanggal 04 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jenae P. Andries dokter pada Puskesmas Kairatu terhadap korban **YORIS MAKATITA** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Tampak bengkak pada kepala samping kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm.

Kesimpulan :

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Terdakwa I **HENDRIK MANAKANE Alias HENI** di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa I hadir dalam keadaan sehat dan bebas untuk diperiksa.
 - Bahwa terdakwa membenarkan dan mengerti di hadapkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan pemukulan atau pengeroyokan.
 - Bahwa kekerasan terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, sekitar pukul 07.30 Wit, bertempat di area perusahaan PT. SPICE ISLAND MALUKU, di desa Lohiatala, Kec. Kairatu Barat, Kab.SBB.
 - Bahwa Terdakwa I, sebelumnya telah kenal dengan korban namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I melakukan kekerasan terhadap sdr. YOSEPH TOUWELY dengan menggunakan kayu gamal, yang mana kayu tersebut sebelumnya di gunakan oleh korban OLDEN LOUPATTY untuk melakukan pemukulan terhadap terdakwa I, selanjutnya memang ada beberapa warga Lohiatala yang juga melakukan pemukulan terhadap korban OLDEN LOUPATTY dan sdr. YOSEPH TOUWELY namun terdakwa I tidak memperhatikannya lagi karena ada banyak masyarakat yang melakukannya dengan menggunakan kayu.
- Bahwa Terdakwa I, melakukan pemukulan terhadap sdr. YOSEPH TOUWELY sebanyak 1 kali kena pada bagian bahu dari jarak sekitar 2 Meter.
- Bahwa terdakwa I hanya melakukan pemukulan terhadap saksi sdr. YOSEPH TOUWELY saja dan tidak korban sdr. OLDEN LOUPATTY karena saat itu telah banyak orang yang memukul korban sehingga terdakwa I tidak sempat memukul korban.
- Bahwa kayu yang terdakwa I pakai untuk memukul korban, dirinya buang di sekitar tempat kejadian dan di mungkin mengenai keberadaan kayunya telah dibuang oleh karyawan.
- Bahwa hal ini dilakukan karena korban dan keluarga yang mengklaim mengenai tanah di area perusahaan PT. SIM menjadi milik mereka, serta melakukan penghinaan kepada Raja Lohiatala sehingga sebagian masyarakat emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban.
- Bahwa Terdakwa I belum pernah terlibat perkara pidana dan belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa I telah meminta maaf kepada korban dipersidangan.

2) Terdakwa II **WELFRI MANAKANE Alias WEMPI** di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II hadir dalam keadaan sehat dan bebas untuk diperiksa.
- Bahwa terdakwa membenarkan dan mengerti di hadapkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan pemukulan atau pengeroyokan.
- Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 4 Juli 2019, sekitar pukul 07.30 Wit, bertempat di area perusahaan PT. SPICE ISLAND MALUKU, di desa Lohiatala, Kec. Kairatu Barat, Kab.SBB.
- Bahwa terdakwa II tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan terhadap sdr. YOSEPH TOUWELY sedangkan terdakwa II hanya menganiayaan sdr. YORIS MAKATITA bersama dengan orang lainnya namun terdakwa II tidak ingat siapa terdakwa lainnya.

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap korban lain sebagaimana pada poin 2 diatas, terdakwa II tidak mengetahui terdakwa II, karena saat itu posisi terdakwa II berada pada bagian depan Toilet dengan jarak ke TKP pemukulan terhadap korban OLDEN dan YOSEPH tersebut sekitar 5 (lima) Meter dimana posisi masa membelakangi terdakwa II, dengan keadaan saat itu ada banyak sekali Masa yang melakukan pemukulan saat tersebut, sehingga terdakwa II tidak dapat memastikan dan mengidentifikasi siapa saja yang melakukannya, Sedangkan mengenai pakaian yang di gunakan saat itu terdakwa II tidak mengingatnya pakaian dan penggunaanya karena pakaian yang di gunakan oleh masa tersebut berbeda-beda warna dan bentuk.
- Bahwa terdakwa II melakukan pemukulan terhadap sdr. YORIS MAKATITA dengan menggunakan sebatang kayu gamal dengan ukuran panjang sekitar 1,5 (satu setengah) meter, warna abu-abu terang, yang di pegang dengan kedua tangan terdakwa II dan dipukulkan kearah kepala bagian kanan korban YORIS tersebut dari atas sebanyak 1 (satu) kali, dalam keadaan korban tersebut telah terjatuh terduduk.
- Bahwa memang sebelum terdakwa II melakukan pemukulan tersebut, sudah banyak orang atau masa yang melakukan pemukulan terhadap korban terlebih dahulu, sehingga korban terjatuh terduduk saat itu selanjutnya terdakwa II menerobos masuk dari antara masa dan lalu ikut melakukan pemukulan terhadap korban YORIS tersebut, kena pada bagian kepala samping kanan korban.
- Bahwa terdakwa II saat tersebut pula keadaan emosi terdakwa II memang sangat tinggi diakibatkan dari perkataan penghinaan dari korban YOSEPH terhadap raja negeri Lohiatala yang adalah Raja Negeri Lohiatala.
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa II lalu mundur kearah Pos Penjagaan perusahaan dan berdiri di situ sampai kemudian kejadian rusuh tersebut selesai dan terdakwa II lalu kembali bekerja seperti biasa.
- Bahwa kayu tersebut terdakwa II ambil saat tergeletak diatas tanah dekat Profil air, yang mana kayu tersebut merupakan kayu patok batas yang di cabut oleh masa saat itu.
- Bahwa jarak terdakwa II dengan korban saat melakukan penganiayaan tersebut sekitar 50 (lima puluh) centimeter.
- Bahwa terdakwa II memukul korban tersebut tidak dengan keras dan hanya pelan saja, karena jika terdakwa II melakukannya dengan keras maka tentunya dirinya akan sangat parah ataupun bisa sampai luka.

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II tidak ada masalah apapun dengan korban tersebut, namun saat terdakwa II melihatnya saat itu terdakwa II memang sudah emosi akibat sebelumnya korban tersebut saat mabuk pernah memaki raja Lohiatala.
- Bahwa terdakwa II hanya emosi akibat keluarga para korban tersebut juga ada melakukan penghinaan terhadap Raja Negeri Lohi, di tempat terdakwa II tinggal.
- Bahwa tempat atau kejadian penganiayaan tersebut dekat jalan raya sehingga merupakan tempat umum.
- Bahwa dari penganiayaan yang dilakukan tersebut setahu terdakwa II para korban tersebut tidak mengeluarkan darah.
- Bahwa memang saat itu ada banyak orang namun terdakwa II tidak ingat siapa saja yang ada saat itu.
- Bahwa kayu tersebut terdakwa II buang di sekitar tempat tersebut
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II belum pernah di hukum ataupun terlibat dengan suatu tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa II telah meminta maaf kepada korban dipersidangan.

3) Terdakwa III **PAULUS MANAKANE Alias POLI** di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa III hadir dalam keadaan sehat dan bebas untuk diperiksa.
- Bahwa terdakwa membenarkan dan mengerti di hadapkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan pemukulan atau pengeroyokan.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, sekitar pukul 07.30 Wit, bertempat di area perusahaan PT. SPICE ISLAND MALUKU, di desa Lohiatala, Kec. Kairatu Barat, Kab.SBB.
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi saat itu terdakwa III juga ada turut serta melakukan pemukulan di saat tersebut.
- Bahwa saat tersebut terdakwa III memang ada melakukan pemukulan terhadap OLDEN LOUPATTY dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa III berulang ulang sebanyak sekitar 3 atau 4 kali, kena pada bagian rusuk kiri korban tersebut. Bahwa terdakwa III juga ada melakukan pemukulan terhadap sdr. YORIS MAKATITA terdakwa III melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah wajah korban tersebut, sebanyak 1 (satu), sedangkan terhadap korban sdr. YOSEPH TOUWELY dan sdr. ELISABETH LOUPATTY terdakwa III tidak pernah melakukan penganiayaan tersebut terhadap mereka.

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa III melakukan pemukulan terhadap sdr. OLDEN tersebut, saat itu setahu terdakwa III ada sekitar 3 (tiga) orang lain di samping kiri dan kanan terdakwa III yang juga melakukan pemukulan namun terdakwa III tidak sempat memperhatikan siapakah yang melakukan pemukulan tersebut bersama dengan terdakwa III saat itu, serta dengan menggunakan alat apa juga terdakwa III tidak memperhatikannya, sedangkan terhadap sdr. YORIS MAKATITA saat terdakwa III melakukan pemukulan terhadapnya, seingat terdakwa III saat itu ada orang lain yang juga melakukan pemukulan terhadapnya sekitar 2 (dua) orang, namun terdakwa III juga tidak sempat memperhatikan siapa saja terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban tersebut pula.
- Bahwa terhadap sdr. OLDEN LOUPATTY, saat terdakwa III melakukan pemukulan terhadapnya saat itu posisi terdakwa III berhadapan langsung dengannya dalam keadaan terdakwa III sangat emosi akibat adanya perkataan penghinaan terhadap Raja Lohiatata, selanjutnya terhadap keadaan korban saat terdakwa III melakukan pemukulan terhadapnya saat itu dirinya dalam keadaan melakukan Bloking atau melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua lengannya., sedangkan terhadap sdr. YORIS MAKATITA saat itu terdakwa III melakukan pemukulan terhadapnya dengan posisi terdakwa III berhadapan langsung dengannya dimana saat itu juga dirinya ada melakukan bloking atau melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua lengannya sehingga pukulan terdakwa III hanya kena kearah bagian wajah kirinya saja sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa III memang hanya melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan saja dan tidak pernah melakukan pemukulan suatu alat apapun terhadap kedua korban tersebut, selanjutnya seingat terdakwa III pula terhadap korban OLDEN memang ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap korban namun terdakwa III tidak mengetahuinya.
- Bahwa selanjutnya setelah memukuli sdr. YORIS terdakwa III lalu kemudian berlari kearah sdr. OLDEN dan juga lalu melakukan pemukulan terhadapnya dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa III sebanyak sekitar 3 kali kena pada bagian rusuk dan pinggang kiri korban bersama dengan 3 (tiga) orang lain yang tidak terdakwa III perhatikan lagi.
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut tiba-tiba datang sdr. YORIS MAKATITA dan langsung melakukan pemukulan terhadap terdakwa III sebanyak 1 (satu) kali menyebabkan terdakwa III langsung terjatuh,

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa III tidak tahu lagi mengenai keadaan sdr. YORIS, namun setahu terdakwa III setelah dirinya memukul terdakwa III ada banyak orang yang melakukan pemukulan terhadapnya.

- Bahwa jarak terdakwa III dengan korban saat melakukan penganiayaan tersebut sekitar 40 (empat puluh) centimeter.
- Bahwa terdakwa III melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepala tangan terdakwa III saja.
- Bahwa terhadap sdr. OLDEN terdakwa III masih menyimpan dendam terhadapnya karena dirinya sempat mengancam dan melakukan pemukulan terhadap terdakwa III pada tanggal 3 Juli 2019, Sedangkan terhadap sdr. YORIS terdakwa III tidak ada masalah apapun dengannya.
- Bahwa terdakwa III hanya emosi akibat keluarga para korban tersebut juga ada melakukan penghinaan terhadap Raja Negeri Lohi, di tempat terdakwa III tinggal.
- Bahwa tempat atau kejadian penganiayaan tersebut dekat jalan raya sehingga merupakan tempat umum.
- Bahwa dari penganiayaan yang dilakukan tersebut setahu terdakwa III para korban tersebut tidak mengeluarkan darah.
- Bahwa memang saat itu ada banyak orang namun terdakwa III tidak ingat siapa melihat kejadian tersebut.
- Bahwa setahu terdakwa III ada orang lain yang melihat terdakwa III dipukul lebih dulu oleh sdr. OLDEN dan sdr. YORIS barulah kemudian terdakwa III membalas mereka namun terdakwa III tidak ingat lagi, dan akan terdakwa III cek kembali nantinya kalau sudah ada akan terdakwa III informasikan kepada pemeriksa sebagai saksi yang dapat meringankan terdakwa III
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III belum pernah di hukum ataupun terlibat dengan suatu tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa III telah meminta maaf kepada korban dipersidangan.

4) Terdakwa IV **REIN MANAKANE Alias REIN** di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IV hadir dalam keadaan sehat dan bebas untuk diperiksa.
- Bahwa terdakwa membenarkan dan mengerti di hadapkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan pemukulan atau pengeroyokan.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, sekitar pukul 07.30 Wit, bertempat di area perusahaan PT. SPICE ISLAND MALUKU, di desa Lohiatala, Kec. Kairatu Barat, Kab.SBB.

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa IV memang mengetahui mengenai kejadian tersebut terjadi saat itu terdakwa IV ada di tempat tersebut dimana saat itu terdakwa IV kebetulan baru saja sampai di lokasi kejadian tersebut dan kemudian terlibat di kejadian kericuhan tersebut namun saat itu terdakwa IV belum sempat berbuat hal apapun kepada korban sdr. OLDEN ataupun para korban lainnya karena sudah di evakuasi oleh beberapa orang ke arah bangunan begini atas.
- Bahwa mengenai hal itu terdakwa IV ada di situ karena ketika terdakwa IV baru pulang ojek terdakwa IV melihat ada kericuhan di tempat tersebut sehingga terdakwa IV juga turut serta ada dalam kericuhan tersebut saat itu, selanjutnya terdakwa IV turut terlibat karena terdakwa IV merasa berkepentingan untuk membela tempat terdakwa IV bekerja dimana kedudukan terdakwa IV saat itu sebagai security perusahaan.
- Bahwa saat itu awal terdakwa IV datang saat itu terdakwa IV langsung memberhentikan sepeda motor terdakwa IV kemudian pergi menuju ke pusat kericuhan yang saat itu terdakwa IV sudah melihat para korban sudah berlari ke arah Green House, selanjutnya terdakwa IV lalu berlari kembali ke arah portal untuk mengambil besi tiang portal, namun karena tidak terlepas terdakwa IV kemudian pergi ke tumoukan kayu gamal dan mengambilnya dan lalu berlari menuju ke arah korban namun saat itu terdakwa IV tidak sempat lagi memukul korban karena saat itu sudah ada Bhabinkamtibmas Lohiatala serta sdr. KENI SOMAE yang saat itu sementara melerai masa sehingga terdakwa IV lalu kembali lagi ke arah portal dan menaruh kayu di dekat pos security.
- Bahwa saat itu terdakwa IV tidak melihat pemukulan lagi karena sudah selesai.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, sekitar pukul 07.00 Wit, terdakwa IV mengantar sdr. RIDO LUMOLI ke desa waihatu, dan ketika kembali lagi dengannya dan sampai di depan perusahaan PT. SPICE ISLAND MALUKU, terdakwa IV melihat ada kericuhan di dalam perusahaan sehingga terdakwa IV lalu turun dari motor terdakwa IV dan kemudian ikut mengamuk karena terdakwa IV mendengar kalau para korban sementara membuat masalah didalam perusahaan sampai kemudian terdakwa IV lalu mengambil kayu di samping palang portal, dan berencana mengejar sdr. YOSEPH TOUWELY dan keluarganya ke arah Green House yang saat itu sudah di selamatkan sehingga terdakwa IV lalu kembali lagi dengan kayu tersebut di area palang portal dan lalu membuang kayu tersebut di sekitar palang portal itu, dimana saat itu

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV sempat berteriak kearah sdr. YOSEPH TOUWELY dan keluarganya " YOSEPH DOLO BOLE OSE JAGO SKARANG SENG LAI " setelah itu terdakwa IV langsung kembali lagi ke gapura masuk desa Lohiatala dan menunggu beberapa waktu di situ samapai dengan situasi kembali lagi seperti semula.

- Bahwa untuk hal itu terdakwa IV tidak bisa memastikannya karena banyak orang serta saat itu terdakwa IV hanya terfokus ke korban sdr. OLDEN dan keluarganya saja.
- Bahwa setahu terdakwa IV kayu tersebut di bawa oleh sdr YOSEPH TOUWELY dan keluarganya dan setahu terdakwa IV untuk mengehntikan / bloking pekerjaan pembibitan pada area pembibitan.
- Bahwa setahu terdakwa IV sehari sebelumnya korban telah melarang para pekerja / karyawan untuk bekerja serta melakukan pelarangan pekerjaan dalam area pembibitan pisang Abaca.
- Bahwa terdakwa IV tidak terganggu karena terdakwa IV bukan security pada area tersebut, namun terdakwa IV merasa juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan pekerjaan karyawan, serta terdakwa IV juga digaji untuk itu.
- Bahwa setahu terdakwa IV hal diakibatkan oleh permasalahan klaim atas tanah yang menjadi area pembibitan yang di klaim milik dari korban dan keluarganya.
- Bahwa tujuan terdakwa IV saat itu memang mau melakukan kekerasan terhadap korban dan keluarganya karena selalu mengganggu aktifitas perusahaan dengan selalu mengklaim tanah tersebut miliknya dimana hal ini dapat menggaggu hajat hidup orang banyak terutama warga desa Lohiatala yang kebanyakan merupakan karyawan pada perusahaan tersebut.
- Bahwa tempat atau kejadian penganiayaan tersebut dekat jalan raya sehingga merupakan tempat umum.
- Bahwa setahu terdakwa IV sdr. YOSEPH TOUWELY ada mengalami luka sedangkan terdakwa lain terdakwa IV tidak tahu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dan Para Terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 4 Juli 2019, sekitar pukul 07.30 Wit, bertempat di area perusahaan Pisang Abaca, PT. SPICES ISLAND MALUKU, didesa Lohiatala, Kec. Kairatu barat, Kab. SBB.
- Bahwa terhadap para terdakwa sebelumnya saksi-saksi korban telah kenal dengan mereka karena merupakan warga desa lohialata.
- Bahwa awalnya saksi-saksi korban, yaitu OLDEN LOUPATTY, YOSEPH TOUWELY, YORIS MAKATITA dan ELISABETH LOPUPATTY, bersama sdri LISA, dan Adik DOMI pergi lokasi batas tanah korban dan keluarga di dekat area perusahaan pisang Abaca untuk menanam pagar guna membatasi area tanah milik korban dan keluarga yang sementara di gunakan oleh perusahaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah tiba saksi-saksi korban dan keluarga melihat beberapa karyawan sementara kerja dalam area tanah milik korban dan keluarga sehingga saksi korban OLDEN LOUPATTY dan saksi korban YOSEPH TOUWELY menyuruh mereka keluar dari area tersebut dan berhenti kerja.
- Bahwa setelah itu terjadi adu mulut dengan beberapa orang di tempat tersebut, sampai kemudian saksi korban YOSEPH TOUWELY ada mengatakan bahwa batas tanah sudah tidak sesuai patok dan selanjutnya mengatakan beberapa hal yang intinya mengenai ada pelanggaran hak tanah dan selanjutnya mengatakan "Bapa Raja Galojo" sampai kemudian terjadi pengancaman oleh beberapa orang dengan menggunakan parang dan sekop terhadap korban dan keluarga.
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang banyak orang dari arah desa Lohiatala termasuk para terdakwa tersebut, dan kemudian beradu mulut dengan saksi korban dan keluarga mempermasalahkan mengenai tanah dan perkataan saksi korban YOSEPH TOUWELY tadi, sampai kemudian masa yang datang tersebut lalu mencabut batas pagar kayu yang telah korban dan keluarga tanam.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang dilihat oleh saksi-saksi adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa I HENDRIK MANAKANE :

Terdakwa memukul saksi korban OLDEN LOUPATTY dengan cara memukul dengan menggunakan Ekor pari / menyerupai ekor pari, sebanyak 1 kali kena pada bagian wajah korban dan memukul korban dengan menggunakan kayu kena pada bagian kepala saksi korban. Terdakwa juga melempar saksi korban YOSEPH TOUWELY dengan linggis sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaki kanan saksi korban.

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II WELFRI MANAKANE :

Terdakwa memukul saksi korban OLDEN LOUPATTY dengan menggunakan kayu kena pada bagian bahu kiri korban dari depan dan saksi korban ELISABETH LOUPATTY yang mengenai tangan dan saksi korban YORIS MAKATITA dengan menggunakan kayu mengenai kepala sebelah kiri.

3. Terdakwa III PAULUS MANAKANE :

Terdakwa memukul saksi korban OLDEN LOUPATTY dengan menggunakan kayu kena punggung korban dari arah belakang, saksi korban ELISABETH LOUPATTY dengan kayu mengenai punggung tangan kanan bawah dan saksi korban YORIS MAKATITA dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bahu korban.

4. Terdakwa IV REIN MANAKANE :

Terdakwa memukul saksi korban OLDEN LOUPATTY dengan menggunakan kayu kena pada bagian pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi korban tersebut, para Terdakwa membantah karena tidak menggunakan ekor pari dan Terdakwa IV REIN MANAKANE tidak ada melakukan pemukulan karena pada saat kejadian belum ada ditempat.
- Bahwa dipersidangan tidak diajukan barang bukti baik berupa ekor pari maupun kayu yang dipergunakan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa atas perintah Hakim, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi diluar BAP, yaitu saksi RICO SILABAN (Manager kebun PT. SPICES ISLAND MALUKU) yang menerangkan bahwa sebelum kejadian telah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali, yang menurut pihak perusahaan para saksi korban tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya atas lokasi yang di klaim, namun untuk memperlancar pekerjaan, pihak perusahaan sudah membayar ganti rugi terhadap separuh pohon yang ditebang, namun setelah diterima saksi korban dan keluarga tetap mengganggu para pekerja dilapangan.
- Bahwa selain itu dihadirkan pula saksi HERMANUS MANAKANE (Raja Negeri/ Kepala Desa Lohiatala) yang menerangkan bahwa saksi korban sama sekali tidak ada hak di lokasi yang dikerjakan oleh pihak perusahaan karena sesuai sertipikat yang dimilikinya hanya seluas 593 M² sedangkan yang di klaim oleh mereka lebih dari 1 ha (hektar).

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa merasa emosi karena klaim dari para saksi korban tersebut dan juga merasa marah karena saksi korban YOSEPH TOUWELY menghina Raja Negeri Lohiatala dengan mengatakan "Bapa Raja Galojo".
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dimana Dakwaan KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ATAU KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan pembuktian dalam fakta-fakta hukum yang ada, oleh karena itu Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan KESATU Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut, disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan hukum (*recht persoon*), dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I HENDRIK MANAKANE alias HENI, Terdakwa II WELFRI MANAKANE alias WEMPY, Terdakwa III PAULUS MANAKANE Alias POLI dan Terdakwa IV REIN MANAKANE alias REIN dan dalam pengamatan Hakim, Para Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan adalah dilakukan ditempat umum, atau yang dapat dilihat oleh umum, sedangkan dengan tenaga bersama adalah dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pelaku dan melakukan kekerasan adalah melakukan hal yang melanggar hukum yang dapat menyebabkan luka atau sakit terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, sekitar pukul 07.30 Wit, bertempat di area perusahaan Pisang Abaca, PT. SPICES ISLAND MALUKU, di Desa Lohiatata, Kec. Kairatu barat, Kab. Seram Bagian Barat, ketika saksi-saksi korban, yaitu OLDEN LOUPATY, YOSEPH TOUWELY, YORIS MAKATITA dan ELISABETH LOPUPATY, bersama sdri LISA, dan Adik DOMI pergi lokasi batas tanah korban dan keluarga di dekat area perusahaan pisang Abaca untuk menanam pagar guna membatasi area tanah tersebut. Bahwa selanjutnya melihat beberapa karyawan sementara kerja dalam area tanah yang diklaim milik korban dan keluarga sehingga saksi korban OLDEN LOUPATY dan saksi korban YOSEPH TOUWELY menyuruh mereka keluar dari area tersebut dan berhenti kerja. Bahwa terjadi adu mulut dengan beberapa orang di tempat tersebut, sampai kemudian saksi korban YOSEPH TOUWELY ada mengatakan bahwa batas tanah sudah tidak sesuai patok dan selanjutnya mengatakan beberapa hal yang intinya mengenai ada pelanggaran hak tanah dan selanjutnya mengatakan “Bapa Raja Galojo” sampai kemudian terjadi pengancaman oleh beberapa orang dengan menggunakan parang dan sekop terhadap korban dan keluarga. Bahwa

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian datang banyak orang dari arah desa Lohiatala termasuk para terdakwa tersebut, dan kemudian beradu mulut dengan saksi korban dan keluarga memperlmasalahkan mengenai tanah dan perkataan saksi korban YOSEPH TOUWELY tadi, sampai kemudian masa yang datang tersebut lalu mencabut batas pagar kayu yang telah korban dan keluarga tanam. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang dilihat oleh saksi-saksi adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa I HENDRIK MANAKANE :

Terdakwa I memukul saksi korban OLDEN LOUPATTY dengan cara memukul dengan menggunakan Ekor pari / menyerupai ekor pari, sebanyak 1 kali kena pada bagian wajah korban dan memukul korban dengan menggunakan kayu kena pada bagian kepala saksi korban. Terdakwa juga melempar saksi korban YOSEPH TOUWELY dengan linggis sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaki kanan saksi korban.

2. Terdakwa II WELFRI MANAKANE :

Terdakwa memukul saksi korban OLDEN LOUPATTY dengan menggunakan kayu kena pada bagian bahu kiri korban dari depan dan saksi korban ELISABETH LOUPATTY yang mengenai tangan dan saksi korban YORIS MAKATITA dengan menggunakan kayu mengenai kepala sebelah kiri.

3. Terdakwa III PAULUS MANAKANE :

Terdakwa memukul saksi korban OLDEN LOUPATTY dengan menggunakan kayu kena punggung korban dari arah belakang, saksi korban ELISABETH LOUPATTY dengan kayu mengenai punggung tangan kanan bawah dan saksi korban YORIS MAKATITA dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bahu korban.

4. Terdakwa IV REIN MANAKANE :

Terdakwa memukul saksi korban OLDEN LOUPATTY dengan menggunakan kayu kena pada bagian pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membantah telah menggunakan ekor pari, melainkan hanya kayu yang ada di lokasi saja.

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum juga menyebutkan alat pemukul ekor pari/ menyerupai ekor pari, sehingga apabila pun bukan ekor pari, tetapi esensi pemukulan dengan menggunakan alat secara fakta hukum telah terbukti.

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Penuntut Umum tidak dapat mengajukan dan memperlihatkan barang bukti kayu aquo. Sesuai dengan amanat Pasal 183 KUHAP, maka Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Selanjutnya dalam Pasal 184 ayat (1) menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dengan demikian barang bukti bukanlah merupakan alat bukti, sehingga seorang Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban pidananya apabila tidak ada barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa, khususnya Terdakwa IV membantah ikut memukul saksi korban OLDEN LOUPATTY, Hakim mempertimbangkan bahwa saks-saksi dan saksi korban yang memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agama yang dianutnya menyebutkan bahwa ikut melihat Terdakwa IV memukul saksi korban OLDEN LOUPATTY yang mengenai pinggang.

Menimbang bahwa selain itu secara hukum, Terdakwa memiliki hak ingkar atau *non self incrimination* sebagaimana diatur dalam Pasal 175 KUHAP dan Terdakwa tidak memiliki alibi dan dapat membuktikan keberadaannya diwaktu yang bersamaan bahwa ia berada dilain tempat.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka saksi-saksi korban telah mengalami luka:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 30/VR/PK/VII/2019, tanggal 04Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jenae P. Andries dokter pada Puskesmas Kairatu terhadap saksi korban **OLDEN LOUPATTY** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Tampak bengkok pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 4 cm
2. Tampak luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0.1 cm

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tampak luka lecet disamping kening sebelah kanan ukuran panjang 0.6 cm, lebar 0.1 cm
4. Tampak luka lecet disamping mata sebelah kanan dengan ukuran panjang 0.4 cm, lebar 0.1 cm
5. Tampak luka lecet pada samping hidung sebelah kanan ukuran panjang 0.5 cm, lebar 0.2 cm
6. Tampak luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang 0.6 cm, lebar 0.5 cm
7. Tampak bengkak pada bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm.
8. Tampak kemerahan pada bahu tangan kanan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm.

Kesimpulan : hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 31/VR/PK/VII/2019, tanggal 04 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jenae P. Andries dokter pada Puskesmas Kairatu terhadap korban JOSEPH TUWELY dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Tampak luka robek pada kaki kanan dengan ukuran panjang 2,1 cm, lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm.
2. Tampak luka lecet gores pada hidung kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,1 cm.
3. Tampak luka lecet gores pada lubang hidung kiri dengan ukuran panjang 0,3 cm dan lebar 0,1 cm.

Kesimpulan :

1. Luka robek pada kaki kanan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
2. Luka lecet gores pada hidung kiri pada lubang hidung kiri diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 32/VR/PK/VII/2019, tanggal 04 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jenae P. Andries dokter pada Puskesmas Kairatu terhadap korban **ELISABETH LOUPATTY** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Tampak bengkak pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 1,5 cm.

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tampak luka lecet robek pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,2 cm, ukuran kedua panjang 0,1 cm disertai bengkak pada daerah sekitar luka.

Kesimpulan :

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 30/VR/PK/VII/2019, tanggal 04 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jenae P. Andries dokter pada Puskesmas Kairatu terhadap korban **YORIS MAKATITA** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Tampak bengkak pada kepala samping kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm.

Kesimpulan :

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I HENDRIK MANAKANE alias HENI, Terdakwa II WELFRI MANAKANE alias WEMPY, Terdakwa III PAULUS MANAKANE Alias POLI dan Terdakwa IV REIN MANAKANE alias REIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PERTAMA Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Para Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya dan main hakim sendiri;
- Terdakwa IV tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa I HENDRIK MANAKANE alias HENI, Terdakwa II WELFRI MANAKANE alias WEMPY, Terdakwa III PAULUS MANAKANE Alias POLI menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulang lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa melakukan karena klaim tanpa dasar atas lokasi tanah dari saksi-saksi korban dan penghinaan saksi korban YOSEPH TOUWELY kepada Raja Negeri Lohiatata dengan kata-kata "Bapa Raja Galojo";

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi diri Para Terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu : Terdakwa I HENDRIK MANAKANE alias HENI, Terdakwa II WELFRI MANAKANE alias WEMPY, Terdakwa III PAULUS MANAKANE Alias POLI dan Terdakwa IV REIN MANAKANE alias REIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Mei 2020**, oleh **JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H.**, selaku Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilakukan secara teleconference dengan dibantu oleh **EKE SANFASTUTI, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Honipopu di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh **FARIDS DHESTARASTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat yang bersidang di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya di LAPAS Klas II B Piru;

Hakim,

JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

EKE SANFASTUTI, S.E., S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53